

**PENGEDARAN KOTAK AMAL DAN BERINFAK KETIKA
KHOTBAH JUMAT BERLANGSUNG DALAM PERSPEKTIF
FIKIH IBADAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD ISRA M. TAGAP

NIM: 2074233223

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)**

1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Isra M. Tagap

Tempat dan Tanggal Lahir : Ternate, 23 Oktober 2001

NIM : 2074233223

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Isra M. Tagap

NIM: 2074233223

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penedaran Kotak Amal dan Berinfak Ketika Khotbah Jumat Berlangsung Dalam Perspektif Fikih Ibadah” disusun oleh **Muhammad Isra M. Tagap**, NIM: 2074233223, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 6 Safar 1446 H
12 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. ()

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. ()

Munaqisy I : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A ()

Munaqisy II : Ariesman M., S.TP., M.Si. ()

Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H. ()

Pembimbing II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. ()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIBN 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Pengedaran Kotak Amal Dan Berinfak Ketika khotbah Jumat Berlangsung Perspektif Fikih Ibadah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada orang tua tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Muchlis A. Tagap *Rahimahullāh ta’āla* dan ibunda Rugaya Alkatiri *hafizahallāh ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan kemahasiswaan sekaligus merangkap Ketua Dewan Penguji, Ustaz H.

- Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini
2. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Irsyad Rafi, L.c., M.H., dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Muhammad Saddam Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz H. Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku pembimbing I, Ustaz H. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing II, Ustaz Muhammad Rezky Fauzy Lc., M.H. selaku penguji pembeding yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
 3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustaz H. Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan Murabbi, serta para *Asātizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
 4. Seluruh staf pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal terkait kelengkapan administrasi.
 5. Keluarga besar kakak Mayasari M. Tagap, adik Sartika M. Tagap, keluarga besar Tagap dan keluarga besar Alkatiri, serta sahabat Rafid Hasan dan para sahabat sekamar *sakan* Abū hurairah yang telah memberikan dukungan moril dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
 6. Serta sahabat Rafid Hasan, Syukriyanto Adam, Sandy Wirayudha, Alpen Siswandi, Yandry F. Daulay, Zulfikar Satrio Utomo, Karman La Janjo, Abdullah Faruq, Muhammad Fadil, Ahmad, Radhy Makmur, Nurfakhruddin

Mubarak, Naufal Abdillah, Muhammad Nur, Muhammad Thoriq Fauzi, Nur Faiz, Rifki Imam Mujari, Muh. Rionaldi, dan Posko 1 Borong yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum, Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 02 Muharram 1446 H
07 Juli 2024 M

Penulis,




Muhammad Isra M. Tagap
NIM. 2074233223



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM FIKIH IBADAH	
A. Fikih Ibadah	20
B. Dasar Hukum Fikih Ibadah.....	22
C. Bahasan-bahasan Fikih Ibadah.....	22
D. Prinsip Dasar Fikih Ibadah.....	23
BAB III TINJAUAN UMUM SALAT DAN KHOTBAH JUMAT	
A. Salat Jumat	26
B. Khotbah Jumat	39
C. Konsep <i>Inshāt</i>	51
D. Konsep <i>Lagw</i>	58
BAB IV PENGEDARAN KOTAK AMAL DAN BERINFAK KETIKA KHOTBAH JUMAT BERLANGSUNG DALAM PERSPEKTIF FIKIH IBADAH	
A. Gambaran Umum Tentang Pengedaran Kotak Amal dan Berinfak Ketika khotbah jumat berlangsung.....	62

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengedaran Kotak Amal Dan Berinfak Ketika Khotbah Jumat Berlangsung Serta Keabsahan Salat jumatnya.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP.....	90



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Peneliti Menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus penulisan KTI STIBA Makassar. Sebagaimana berikut:

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ś	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ħ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ś	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap
Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ﺍ ditulis a contoh قَرَأَ = *qara'a*

Kasrah ﻱ ditulis i contoh رَحِمَ = *rahima*

Dammah ﺍُ ditulis u contoh كُتِبَ = *kutubun*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ﻱَ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap ﺍﻭُ (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh: هَوْلٌ = *haula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ﻛَا dan ﻛِيَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

ﻛِﻲ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

سُوُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةَ الْمَتَوَاتِرَةَ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جار الله ditulis: Jārullāh, bukan Jār Allāh

G. Kata Sandang "al-"

- 1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh: الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةِ الشَّرْعِ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

- 2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَاوَرِدِي = al-Māwardī
الأَزْهَر = al-Azhar
الْمِنْصُورَة = al-Manşūrah

- 3) Kata sandang "al" pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.


Contoh: Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

Sw.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu</i>
Q.S.	= Qur'an, Surah
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa Singkatan yang dibakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum Masehi
i	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat



ABSTRAK

Nama : Muhammad Isra M. Tagap
NIM : 2074233223
Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Pengedaran Kotak Amal dan Berinfak Ketika Khotbah
Jumat Berlangsung dalam Perspektif Fikih Ibadah

Pengedaran kotak amal dan berinfak merupakan diantara bentuk amal kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Swt. dan dianjurkan dalam islam. Pengedaran kotak amal dan berinfak boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun selain pada waktu dan tempat yang tidak ada anjuranya untuk dilakukan pengedaran dan infak tersebut. Namun realitanya pada saat ini hampir di setiap masjid dilakukanya pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah, permasalahan yang akan peneliti angkat pada penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana gambaran umum pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung. *Kedua* bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah Jumat berlangsung serta keabsahan salat jumatnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) melalui melalui pendekatan Yuridis Normatif Dan Sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama* pengedaran kotak amal yang dilakukan pada hari ini adalah pengedaran kotak amal yang dilakukan dengan cara diedarkanya kotak amal pada awal waktu khotbah jumat dimulai ketika khatib sedang berkhotbah di atas mimbar dan dilakukanya infak bersamaan dengan diedarkanya kotak amal tersebut, *kedua*, berdasarkan tinjauan hukum Islam baik dari al-Qur'an, hadis, kias, pendapat para ulama kontemporer maupun klasik, serta konsep dan kedudukan *Inshāt* (diam mendengarkan secara seksama) dan *Lagw* (perbuatan sia-sia) terhadap pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung maka disimpulkan bahwa hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung adalah makruh sebagaimana yang ditinjau dalam hadis Nabi saw. tentang makna dari perbuatan *Lagw*. Adapun keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung, maka hukum salatnya tetaplah sah dan tidak perlu mengulangi salatnya dengan melakukan salat zuhur. Namun pahala salat jumatnya berkurang. Dan ia tidak mendapatkan keutamaan salat jumat karena telah melakukan hal yang sia-sia yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Karena ditinjau dari konsep dan kedudukan *Lagw*, ia bukanlah *Mawāni'* (penghalang-penghalang) atau *Ibtāl* (pembatal-pembatal) yang dapat membatalkan ibadah salat jumat seseorang. Melainkan ia hanyalah sebuah larangan yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung.

Kata Kunci: *Pengedaran, Kotak Amal, Berinfak, Khotbah Jumat, Perspektif, Fikih Ibadah.*



مستخلص البحث

الاسم: محمد إسراء تاغب

الرقم الجامعي:

الموضوع: جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة في منظور فقه العبادات

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم جمع الصدقات والتبرعات أثناء الخطبة يوم الجمعة في نظر فقه العبادات. و مسائل البحث التي يطرحها الباحث هي أولاً: كيفية جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة، و ثانياً: حكم جمع التبرعات أثناء الخطبة وصحة صلاة الجمعة.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي (مراجعة النصوص) من خلال المنهج المعياري الشرعي والاجتماعي

فكانت نتائج البحث كما يلي؛ أولاً جمع التبرعات يتم بتوزيع صناديق الإنفاق والتبرعات يوم الجمعة بين صفوف الجماعة في المسجد ابتداء من قيام الخطيب على المنبر للخطبة حتى تصل الصناديق إلى آخر الصف. ثانياً، بناءً على الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والقياس وآراء العلماء، بالإضافة إلى القواعد الفقهية في قضية جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة يتبين أنه مكروه كما جاء في الحديث النبوي عن معنى اللغو ولكن لا تبطل بفعله صلاة الجمعة، ولا حاجة إلى إعادتها وإبدالها بصلاة الظهر، ولكن ينقص أجر صلاة الجمعة به.

الكلمات المفتاحية: صندوق التبرع، خطبة الجمعة، فقه العبادات

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Salat merupakan rukun Islam kedua setelah kalimat Syahadat. Namun begitu salat menempati urutan pertama dalam penghisaban di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi saw. sebagai berikut.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فَإِنْ أَمَّتْهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتْ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلًا ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)¹

Artinya:

Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat wajibnya. Jika ia menyempurnakannya, maka (catatan amalannya) akan disempurnakan. Jika tidak, maka akan dikatakan: 'Lihatlah, apakah dia memiliki amalan sunnah (salat sunah)'. Jika ia memiliki amalan sunnah, maka salat wajibnya disempurnakan dengan salat sunahnya. Kemudian demikian pula dengan amalan wajib lainnya.

Sebab salat merupakan hal yang paling pokok dan ciri utama bagi seorang muslim, dan sebab salat yang menjadi pembeda utama antara muslim dengan non muslim.² Salat termasuk dalam perintah yang sangat ditekankan untuk dijalankan. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S.Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³

¹Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājāh*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009 M/ 1430 H), h. 425.

²Abū al-Ḥusain Muslim ibn Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 1 (kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāuh , 1955 M/ 1374 H), h. 88.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an 2019) h. 7

Salat adalah satu ketentuan fardu (rukun Islam) yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun di dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Nisā/4: 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُفِعُوا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya :

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁴

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksud dari ayat tersebut adalah shalat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. Yang mana ibadah tersebut seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Yaitu memiliki waktu yang telah ditentukan sama hal dengan haji, puasa dan lain-lain.⁵

Salah satu shalat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi setiap muslim setelah shalat lima waktu adalah shalat jumat.⁶ sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Jumu'ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁷

Salat Jumat merupakan ibadah yang memiliki aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. berdasarkan tuntunan Rasulullah saw. dan praktik

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95

⁵Abū al-Fidā 'Ismā'il Ibn 'Amr Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī , *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz 2, h. 403.

⁶Abūbakar Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir al-Naisabūrī, *al-Ausāṭ Fi al-Sunan wa al-Ijmā' Wa al-Ikhtilāf*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār at-Tayyibah 1405 H/ 1985M) h. 291.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 554.

para sahabat ra. Sebagaimana salat fardu lima waktu, salat Jumat harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Dalam kitab *Mukhtasar ahkām Salāh al-Jum'ah* bahwa syarat-syarat sah dari salat jumat itu berupa masuknya waktu salat zuhur, berjamaah, khotbah yang disampaikan sebelum dilaksanakannya salat jumat, jika salah satu dari syarat sah tersebut hilang, maka tidak sah salat jumatnya. Kemudian syarat wajib salat jumat itu sendiri terdiri dari akil, balig, laki-laki, mukim, dan sehat. Sebagaimana yang dijelaskan, di antara adab-adab salat jumat yang harus diperhatikan bagi setiap muslim ketika mendengarkan khotbah jumat, adalah tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Baik itu dilakukan dengan tangannya, kakinya, jenggotnya, bajunya, memainkan apa yang ada diatas sajadah atau yang semisalnya ketika khotbah jumat berlangsung. Sebab hal tersebut bagian dari perbuatan sia-sia. Karena menyibukan seseorang dari mendengarkan khotbah, dan menghilangkan kekhusyukan. Yang termasuk dalam hal yang dilarang untuk dilakukan.⁸

Khotbah jumat merupakan salah satu diantara rukun-rukun dalam pelaksanaan salat jumat. Yang mana jika tidak adanya khotbah dalam pelaksanaan salat jumat maka tidak sah salat jumatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fatāwā Nūr 'Ala al-Darb Li ibn Bāz*.⁹ Dalam khotbah jumat sendiri memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus ditunaikan oleh seorang khatib. Syarat-Syarat khotbah terdiri dari niat, jumlah kehadiran jamaah yang berlaku dalam pelaksanaan salat jumat, hendaknya khotbah jumat dilakukan setelah masuknya waktu jumat, dimulai dengan salawat dan salam, dilakukan dalam keadaan berdiri, dilakukan dengan suara yang lantang, memakai bahasa arab, dan dilakukan secara bersambung atau tidak terputus-putus dengan waktu yang lama.

⁸Abdurabbi al-Ṣālihīn Abū Ḍayfī al-'Atmūnī al-Sūhājī, *Mukhtasar Ahkām Salāh al-Jum'ah*, (Cet. I; Mesir: t.t.p. 1445 H/ 2024 M). h. 5-36.

⁹Abdul al-'Aziz ibn 'Abdullah ibn Bāz, *Fatāwā Nūr 'Ala al-Darb Li ibni Bāz*, Juz 13 (t.p; t.t.p. : t.th.) h. 208.

Adapun rukun-rukun dari khotbah jumat terdiri dari pujian kepada Allah Swt. bersalawat kepada Nabi Muhammad saw. pesan ketakwaan, membaca sebuah ayat dalam al-Qur'an, dan membaca doa untuk kaum muslimin.¹⁰ Khotbah jumat memiliki beberapa hukum yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap orang pada saat mendengarkan khotbah. di antaranya adalah menghadap khatib, *Inṣāt* dan menyimak dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia ketika khotbah berlangsung.¹¹

Inṣāt atau diam ketika mendengarkan khotbah memiliki dua makna, yaitu tidak berbicara ketika khotbah tanpa ada udzur yang jelas, dan menyibukan diri dengan sesuatu yang melalaikannya dari mendengarkan khotbah jumat. *Inṣāt* merupakan adab yang harus dilakukan bagi setiap orang yang mendengarkan khotbah jumat. yang mana merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh syariat ketika mendengarkan khotbah. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf/7: 204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah (dengan saksama) dan diamlah agar kamu dirahmati.¹²

Imam Mujāhid dan Ibnu Jarīr dalam tafsirnya Ibnu Kaṣīr mengatakan bahwa maksud dari ayat diatas merupakan ayat yang memerintahkan setiap orang untuk diam menyimak dan tidak berbuat sia-sia yang melalaikannya dari mendengarkan khotbah jumat.¹³ Makna dan larangan berbicara serta melakukan hal-hal yang sia-sia ketika khotbah jumat sedang berlangsung, juga dijelaskan

¹⁰ Abdul al-'Aziz ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn al-ḥajīlān, *Khutbah al-Jum'ah wa Ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Al-Su'udiyah: Dār Ibn Jauzī 2002 M/ 1423 H). h. 172.

¹¹ Abdurrahmān ibn Muḥammad al-Ḥamd, *Khutbah al-Jum'ah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. I; Saudi: wizārah al-Auqāf wa as-Syuūni al-Islamiyyah, 1419 H/ 1998 M). h. 21.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 175.

¹³ Abū al-Fidā 'Ismā'īl ibn 'Amr Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz 3, h. 538.

dalam hadis Rasulullah saw. Dalam kitab *Shahih al-Muslim* Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَوْتَ (روى مسلم)¹⁴

Artinya:

Jika engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah, di hari jumat saat khatib sedang berkhotbah, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia.

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa berbicara dan sibuk dengan sesuatu yang membuatnya lalai dari mendengarkan khotbah adalah perbuatan sia-sia yang dilarang untuk dilakukan pada saat khotbah jumat berlangsung. Pada pelaksanaan salat jumat hari ini, Sering kali kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, ketika khotbah jumat sedang berlangsung mereka tidak menjalankan adab-adab dalam mendengarkan khotbah. Justru mereka melakukan hal-hal yang sia-sia. seperti berbicara dan melakukan hal-hal yang membuatnya lalai dari mendengarkan khotbah jumat. Dan di antara perbuatan yang sering kali dilakukan oleh jamaah ketika khotbah pada saat ini adalah pengedaran kotak amal dan berinfak, panitia masjid justru mengedarkan kotak amal pada saat khotbah jumat berlangsung. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kegiatan pengedaran kotak amal dan berinfak saat khatib berkhotbah dapat dikategorikan sebagai yang melanggar adab mendengarkan khotbah jumat dan apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan sia-sia ataukah tidak?.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah”. Yang merupakan hal yang sangat urgen untuk dibahas, agar kaum muslimin dapat mengetahui hukum mengenai permasalahan tersebut sehingga tidak melakukan gerakan-gerakan yang dilarang dalam

¹⁴Abū al-Ḥusāin Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet; Bairūt: Dār Ihyā al-Turāts al- Arabī, 1955 M/ 1374 H), h. 851.

pelaksanaan salat jumat, yang juga dapat mempengaruhi pahala dan keabsahan dari salat jumatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul: “Pengedaran Kotak amal Dan Berinfak Ketika Khotbah Jumat Berlangsung dalam Perspektif Fikih Ibadah” yang mana dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung?
2. Bagaimana tinjauan fikih ibadah terhadap pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung serta keabsahan salat jumatnya?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran pembaca yang berakibat fatal bagi pribadi dan orang lain dalam memahami dan menangkap setiap penjelasan dari judul diatas, maka penulis memaparkan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini yaitu “pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah” dari judul tersebut penulis memberikan pengertian dan penjelasan beberapa kata yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Kotak Amal

Kotak amal merupakan wadah tempat pengumpulan uang sebagai otoritas masjid dan dapat memberikan bantuan untuk kemakmuran masjid maupun sekitarnya.¹⁵

¹⁵Fauzi Yasharsujud, Ikhwan Ruslianto, Suhardi, “Sistem Keamanan Kotak Amal Berbasis Internet Of Things (IOT)”, *Jurnal Komputer dan Aplikasi* 11, no. 1 (2023): h 51.

2. Infak

Infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Infak berarti mengeluarkan dari sebagian harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak dilakukan oleh setiap orang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.¹⁶

3. Khotbah Jumat

Khotbah secara etimologis *lugawī* berarti pidato. Kata khotbah merupakan bentuk masdar dari *fi'il māḍī*, *khataba*, *yakhtubu*, *khutbatan*, *wa khātābatan*, yang sama artinya dengan *wa'adza*.¹⁷ secara terminologi *syar'ī* (istilah) tidak sama dengan pidato biasa, khususnya khotbah dalam rangkaian ibadah *mahda* seperti khotbah Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha. Khotbah Jum'at adalah salah satu bentuk ibadah *mahda*, yang merupakan salah satu syarat sah mengerjakan shalat Jumat. Khotbah ini diucapkan oleh Khatib yang mengucapkan khotbah sebelum melaksanakan salat jumat dengan cara yang telah ditentukan oleh *Syara'* yang terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁸

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi panjang, lebar, dan tingginya. dalam

¹⁶Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Zakat Infak Dan Sedekah", *Gema Insani* 1, (1998): h. 14-15.

¹⁷Alī ibn Ibrāhīm ibn Dāwud ibn Salmān ibn Sulaimān Abu al-Hasan 'Alāuddin ibn 'Aṭār, *al-Ūddah fī Syarḥ al-'Umdah fī Ahādīs al-Aḥkām li Ibn Maṭār*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2006 M/ 1427 H). h. 681.

¹⁸Suparman Usman, "Metodologi Khotbah Dan Retorika Dakwah", *al-Qalam* 11, no. 56 (1995): h. 2.

arti lain sudut pandang; pandangan.¹⁹ Yang mana jika ditinjau dari segi bahasa, perspektif merupakan sudut pandang yang dipakai untuk memahami atau menafsirkan suatu masalah. Sebagai makhluk sosial, manusia sering kali memiliki opini dan pandangan yang beragam ketika menghadapi suatu situasi.

5. Fikih Ibadah

Fikih ibadah berasal dari dua kata bahasa arab, yaitu Fikih dan Ibadah. Secara bahasa fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang artinya pemahaman.²⁰ Secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat.²¹ Ibadah adalah sama nama atau istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tampak maupun tersembunyi.²² Adapun fikih ibadah maka dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang berkaitan dengan ibadah yang diperoleh dari dalil-dalilnya terperinci yang kembali kepada 4. Yaitu al-Qur'an, hadis, ijmak, kias. Yang mana disepakati oleh para ulama menggunakannya dalam pendalilan.²³

Maka dari arti keseluruhannya, pengertian dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah adalah tinjauan hukum islam dari pandangan fikih ibadah terhadap pengedaran kotak

¹⁹“Perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/keabsahan> (21 januari 2022)

²⁰al-Qādī Abū Ya' lā Muḥammad Ibn husaīn al-Farāī al-Bagdādī al-Hanbalī, *al-'Uddah Fi Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. III; t.t.p., 1990 M/ 1410 H), h. 68.

²¹Jalāluddin Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mahallī al-syāfi'ī, *Syarḥ al-Waraqāt fi Uṣūl al-Fiqh*, (Cet I; Palestina: Jāmi'ah al-Quds, 1420 H/ 1999 M) h. 68.

²²Syaikh al-Islām Abdu al-'Abbas Taqiyuddin Aḥmad ibn Abdu al-Halīm ibn 'Abdu al-Salām ibn 'Abdullah ibn Taimiyyah al-Harrani, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah*, Juz 10 (Cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tabā'h al-Mushaf al-Syarīf, 2004 M/ 1425 H). h. 149.

²³'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Cet VIII; Uni Emirats arab: Dār al-Qalam, t.th.), h. 12.

amal dan berinfak yang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung serta keabsahan salat jumatnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari mencermati, mendalami, menganalisis dan menelaah terhadap berbagai sumber seperti buku, suatu penelitian atau dokumen lainnya yang sudah pernah dilakukan. Agar mendapatkan sumber-sumber data yang bisa digunakan untuk penelitian, seperti teori, metode, atau pendekatan ilmiah. Kajian pustaka juga memiliki tujuan yang mana untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki keterkaitan topik pembahasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau yang sejenisnya.

Setelah menelusuri dan mencari serta memilih beberapa sumber referensi rujukan buku-buku dan penelitian, maka peneliti menemukan sejumlah rujukan kitab-kitab dan penelitian yang memiliki relevansi dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Referensi penelitian

- a. Kitab *al-Mabsuṭ*.²⁴ Yang ditulis oleh Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahal Syamsul al-aimmah al-Sarkhasī, kitab ini yang merupakan seorang ulama mazhab hanafi. kitab ini adalah syarah dari kitab *al-kāfi* yang membahas permasalahan fikih. Korelasinya kitab tersebut dengan penelitian ini adalah pada juz 2 kitab ini membahas tentang *Inṣāṭ* ketika khotbah jumat berlangsung. yang mana sangat relevan dengan permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah.

²⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahal Syamsul al-aimmah al-Sarakhsī, *al-Mabsuṭ*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Maʿrifah 1431 H/ 2010 M)

- b. Kitab *Mudawwanah*.²⁵ Kitab yang ditulis oleh Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Asbahī al-Madanī atau yang dikenal dengan nama Imam Mālik yang wafat pada tahun 179, adalah Imam Darul Hijrah (Imam Kota Hijrah) dan salah satu imam besar yang terkenal, serta ulama besar dalam mazhab Maliki. kitab merupakan kitab rujukan mazhab maliki yang membahas tentang berbagai permasalahan klasik maupun kontemporer dalam fikih ibadah.. korelasinya kitab ini dengan penelitian kami adalah pada pembahasan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan melangkahi bahu jamaah ketika mendengarkan khotbah jumat. Pada jilid 1 halaman 239. Yang mana pada pembahasan tersebut memiliki korelasi dengan permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khutbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah.
- c. Kitab *al-umm*.²⁶ Adalah kitab yang ditulis oleh Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i. atau yang biasa dikenal dengan sebutan Imam al-Syāfi'i. Wafat pada tahun 207 Hijriah. Ia merupakan ulama mazhab yang berasal dari palestina. Yang merupakan pelopor ilmu islam pada bidang usul fikih. Kitab ini adalah kitab yang menjadi sumber utama pada mazhab as-Syāfi'i. Yang membahas tentang kumpulan permasalahan fikih dalam mazhab as-Syāfi'i. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini adalah pada juz 1 terdapat pembahasan tentang *Inṣāṭ* ketika khotbah jumat berlangsung. Yang mana pembahasan tersebut cukup memadai dan memiliki korelasi dengan permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung perspektif ibadah.

²⁵Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Asbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1415 H/ 1994 M).

²⁶Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikri 1403 H/ 1983 M).

- d. Kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*.²⁷ adalah kitab yang ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Qudāmah yang wafat pada tahun 620 H. Ia merupakan seorang ahli fikih dalam mazhab hanbalī yang lahir di salah satu kampung terpencil di palestina yang bernama Nablus. Adapun korelasinya kitab tersebut dengan penelitian ini terletak pada bab 2, pada pasal “diam ketika imam berkhotbah.” Dalam pasal tersebut membahas tentang hukum berbicara ketika khutbah jumat berlangsung. Yang mana memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Yaitu permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah.
- e. Kitab *Khutbah al-Jum’ah wa ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*.²⁸ Adalah kitab yang ditulis oleh syaikh Abdul al-’Aziz ibn Muhammad ibn ‘Abdullah ibn al-Hajlān. Merupakan dosen pada mata kuliah Usul Fikih di universitas Qasim provinsi Buraidah, pada kitab ini membahas tentang permasalahan seputar khutbah jumat dan hukum hukumnya secara fikih. korelasinya kitab ini dengan penelitian ini terletak pada pembahasan ke enam, permasalahan pertama Tentang Hukum berbicara ketika khutbah jumat pada halaman 303. Yang mana merupakan pembahasan yang sama dengan permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah.

2. Penelitian Terdahulu

²⁷Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p. 1968 M/ 1388 H)

²⁸Abdul al-’Aziz ibn Muhammad ibn ‘Abdullah ibn al-Hajlān, *Khutbah al-Jum’ah wa ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Al-Su’udiyah: Dār ibn Jauzī 1423 H/ 2002 M).

- a. Jurnal dengan judul Salat Jum'at.²⁹ Yang di tulis oleh Hasibuan Mahmudin. adalah jurnal yang memuat tentang keutamaan salat jumat dan hukum serta syarat dilaksanakanya salat jumat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sholat Jum'at wajib bagi laki-laki Muslim yang balig, berakal, dan tinggal di suatu wilayah. Jumhur ulama melarang pelaksanaan lebih dari satu sholat Jum'at di satu desa kecuali ada alasan khusus seperti tempat yang sempit, peperangan, atau jarak yang jauh sehingga tidak bisa mendengar adzan. Adapun perbedaan dari hasil penelitian tersebut dan penelitian ini adalah, penelitian ini hanya fokus membahas tentang permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfak pada saat khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah sedangkan penelitian tersebut lebih membahas secara umum tentang salat jumat beserta rukun dan syaratnya.
- b. Jurnal Yang ditulis oleh Nijo dan Erwin Mahrus yang berjudul, Ketentuan Hukum Salat Jumat Dalam Risalah Cahaya Suluh: Perspektif Ulama Kontemporer dan Pembelajaran PAI di Sekolah Umum dan Madrasah.³⁰ Adalah jurnal yang membahas tentang ketentuan hukum salat jumat dalam risalah cahaya suluh: perspektif ulama kontemporer dan pembelajaran di sekolah umum daan madrasah. hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Risalah Cahaya Suluh Maharaja Imam Basiuni Imran memberikan solusi atas perbedaan pendapat tentang shalat Jum'at dan dhuhur di Sambas. Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, pada jurnal ini lebih fokus membahas tentang pendapat para ulama mengenai syarat sah pelaksanaan salat jumat. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus membahas

²⁹Hasibuan Mahmudin. "Sholat Jum'at," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no.02 (2018).

³⁰Nijo, Erwin Mahrus, "Ketentuan Hukum Salat Jumat Dalam Risalah Cahaya Suluh: Perspektif Ulama Kontemporer dan Pembelajaran PAI di Sekolah Umum dan Madrasah", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no 02 (2023).

tentang pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung dalam perspektif fikih ibadah.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Multazim AA dengan judul Status Hukum Tertib dalam rukun Dua Khotbah Jumat.³¹ Adalah jurnal yang membahas tentang status dari rukun-rukun pada dua khotbah jumat. Hasil dari jurnal ini adalah, bahwa status hukum tertib dalam dua khotbah jumat adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat dan lebih maslahat untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih fokus membahas status dari rukun dua khotbah jumat. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pengedaran kotak amal dan berinfaq pada saat khotbah berlangsung dalam perspektif fikih ibadah.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Nurulhuda Izyana Hamzah, Syed Najihuddin Syed Hassan, dan Nur Saadah hamisan Khair dengan judul Hadis Berkaitan Khotbah Jumat Dan Keberkesannya Dalam Komunikasi Dakwah.³² adalah Jurnal yang membahas tentang hadis nabi yang membahas kewajiban mendengarkan khotbah dan melaksanakan salat jumat. hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hadis rasulullah saw. yang menyebutkan tentang kewajiban melaksanakan salat dan mendengarkan khotbah jumat yang khusus untuk kaum muslimin supaya mereka sadar akan kepentingan perkara tersebut. Adapun perberbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, pada penelitian tersebut lebih berfokus membahas hadis-hadis tentang kewajiban mendengarkan khotbah dan melaksanakan salat jumat. Sedangkan dari

³¹Multazim AA. "Status Hukum Tertib dalam rukun Dua Khotbah Jumat", *al'adalah* 4, no.1 (2019)

³²Nurulhuda Izyana Hamzah, dkk, "Hadis Berkaitan Khotbah Jumat Dan Keberkesannya Dalam Komunikasi Dakwah", *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 2 (2022)

pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khutbah jumat berlangsung beserta keabsahan salat juma'atnya.

- e. jurnal yang berjudul Salat Dan Khotbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Masjid Saat Khotbah ditulis oleh Muh. Anis, Kusnadi, dan rahmatullah.³³ Adalah jurnal yang membahas tentang analisis konsepsi mengenai pelaksanaan shalat dan khotbah Jumat berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis, paradigma salat dan khotbah Jumat perspektif mazhab fiqh ibadah. Kedua, fenomena kebiasaan nongkrong di luar mesjid saat khotbah berlangsung Hasil dari penelitian tersebut adalah realitas kebiasaan nonkrong di luar masjid saat khotbah jumat berlangsung dapat dikurangi dengan cara melakukan perbaikan dan pengembang dalam menyampaikan khotbah berupa menyiapkan materi yang aktual tanpa keluar dari pesan inti khotbah yaitu iman dan takwa. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, pada penelitian tersebut hanya fokus membahas tentang telaah fenomena nongkrong di luar masjid yang terjadi di sinjai sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung dan keabsahan salatnya dalam perspektif fikih ibadah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objek guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan

³³Muh. Anis, dkk, "Salat Dan Khotbah Jumat Di Sinjai: Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Masjid Saat Khutbah", h. 6.

manusia.³⁴ Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (non-statistik) berbentuk *library research* (kajian pustaka). Yang mana kajian pustaka ini berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵

2. Metode Pendekatan

- a. Yuridis Normatif, adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁶ Dalam kata lain mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis, kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum islam secara menyeluruh.
- b. Pendekatan Filosofis, adalah pendekatan yang dianggap relevan karena pendekatan ini dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti hikmah dalam penerapan syariat Islam,

³⁴Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet 1; yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

³⁵Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul Jurnal pendidikan* 6, no. 1 (2022) h. 2

³⁶Korneleus Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): h. 9.

atau hikmah dalam perintah dalam perintah tentang salat, puasa, haji, dan sebagainya.³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku atau tulisan-tulisan lainya baik yang bersumber dari sumberhukum primer, sekunder, serta literatur lainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Menurut Umi Narimawati, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.³⁸ Sumber data primer dalam peneleitian ini adalah al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang merupakan pedoman dan sumber hukum di dalam islam. serta kitab kitab para ulama yang merupakan salah satu Rujukan umat islam dalam memahami makna dan pembahasan hukum didalam islam. seperti Kitab *Mukhtasar aḥkām Salāh al-Jum'ah*, *Khutbah al-Jum'ah wa aḥkāmuhā al-Fiqhiyyah*, *al-um*, *al-Mabsuṭ*, dan kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*. yang mana kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang permasalahan fikih secara terperinci. yang menjadi sumber data primer peneliti dalam penelitian ini.

a. Sumber data sekunder

Menurut Sugiono, data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. data sekunder bersifat data yang mendukung

³⁷Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

³⁸Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): h. 211.

keperluan data primer. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal.³⁹ Atau yang semisal denganya, seperti artikel, kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode ini dalam penelitian terbagi menjadi tiga jenis menurut syahrums. Adapun tiga jenis yang dimaksud adalah data yang berbentuk pustaka, peninjauan, dan wawancara atau praktek lapangan.⁴⁰ Maka pada penelitian ini, penulis melakukan metode pustaka maksudnya adalah mengumpulkan data dari hasil bacaan atau literatur.

- a. Mengumpulkan dan membaca berbagai literatur dan karya ilmiah yang membahas hukum pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khutbah jumat berlangsung, yang menggambarkan hukum fikih serta penerapannya dalam hukum Islam, untuk mendapatkan data dan informasi.
- b. Menelaah kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempertanyakan variasi pandangan tentang interpretasi kata-kata atau kalimat yang menjadi sumber perbedaan dalam hasil penafsiran, kemudian mengidentifikasi dan memilah bagian-bagian kitab yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Mentranskripsikan kitab-kitab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (jika buku tersebut dalam bahasa Arab), yang merupakan bahasa yang umumnya digunakan dalam penulisan di Indonesia. Istilah teknis akademis dalam fikih akan disampaikan sesuai aslinya dengan mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.

³⁹Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): h. 212.

⁴⁰Muhammad Syahrums, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal*", *Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: CV.Dotplush Publisher, 2022), h. 20.

d. Mengkaji data atau informasi yang telah terhimpun dengan tetap mempertimbangkan tujuan penelitian, dengan mengikuti serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Informasi penelitian dikelompokkan berdasarkan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi kemudian diatur secara sistematis.
3. Data yang diatur secara sistematis kemudian dilakukan analisa sehingga menjadi dasar dalam menentukan hasil pada kesimpulan
4. Kesimpulan akan ditarik secara deduktif, yang berarti dimulai dengan pemahaman umum yang kemudian diterapkan pada pemahaman khusus, sehingga memudahkan pemahaman hasilnya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk memahami suatu gejala dengan lebih mendalam, atau untuk mendapatkan pandangan baru tentang gejala tersebut.⁴¹ Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat sedang berlangsung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung serta keabsahan salat jumatnya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian", *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 5 (2012): h. 147-148.

- a. Kegunaan Ilmiah Diharapkan bahwa karya ilmiah ini, dalam bentuk skripsi, akan memainkan peran yang penting dalam menerapkan konsep fikih, khususnya dalam mengevaluasi keabsahan Salat Jumat terkait dengan pengedaran kotak amal dan berinfak selama khotbah. Dengan memberikan sumbangan pemikiran yang substansial, skripsi ini diharapkan akan berkontribusi pada pengembangan pemikiran dan gagasan bagi para cendekiawan dan intelektual, terutama dalam memperluas pemahaman tentang pengetahuan keagamaan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber referensi penting bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.
- b. Kegunaan Praktis sebagai suatu tulisan yang menerangkan tentang hukum fikih dari keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan bersedekah ketika khotbah jumat berlangsung. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar berupa pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terkait hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung serta keabsahan salat jumatnya. dan juga diharapkan dapat memberikan masukan referensi bagi para pelajar yang mendalami ilmu syar'i, terutama pada bidang ilmu fikih ibadah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH IBADAH

A. Definisi Fikih Ibadah

Fikih Ibadah berasal dari dua suku kata bahasa arab, yaitu fikih dan ibadah. Dalam kitab *Lisān al-'Arab* dijelaskan bahwa fikih Secara bahasa berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang artinya pemahaman.¹ Fikih secara bahasa juga dijelaskan dalam kitab *Gāyah al-Sūl ilā 'Ilmi al-Usūl* yang artinya pemahaman, atau yang maknanya mengetahui arti dari ucapan. Adapun secara istilah fikih adalah ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syar'i dalam hal *furu'* atau cabang dari dalil-dalil yang umum, yang dilakukan dengan cara pendalilan.² Dikatakan “dia tidak memahami perkataanku”. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Isrā/17:44.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun, kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.³

Makna dari ayat tersebut adalah kalian tidak memahami tasbihan mereka. Kemudian penyebutan fikih pada ilmu, artinya adalah pemahaman. Karena fikih itu tentang pemahaman. Dan arti fikih secara menurut para *fuqahā* (ahli fikih) juga adalah ia yang mengetahui tentang pemahamannya atau tentang apa yang telah ia pahami. Adapun arti fikih secara istilah menurut para ahli fikih adalah, ilmu

¹Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwayfā'ī al-Ifriqī *Lisān al-'Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1994 M/ 1414 H), h. 455.

²Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn Hasan ibn 'Abdu Hādī al-Shōlihī, *Gāyah al-Sūl Ilā 'Ilmi al-Usūl*, (Cet. I ; Kuwait: Garras li al-nasyr wa at-Tauzī', 1433 H/ 2012), h. 30.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an 2019) h. 286.

tentang hukum hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba yang dibebankan padanya syariat. seperti pengharaman dan penghalalan, pengwajibkan dan pembolehan. sah dan tidak sahnya akad, dan membayar denda jaminan harga dari barang yang dirusaki dan pidana yang dilakukan. penyebutan kata fikih, tidak disebutkan pada ilmu perbintangan, kesehatan, filsafat melainkan penyebutan kata fikih hanya pada ilmu yang berkaitan dengan hukum dari perbuatan hamba.⁴

Adapun secara istilah, fikih artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal ibadah, yang bersumber dari dalil dalil yang terperinci yaitu al-Qur'an dan sunah. maka ketika ilmu itu terambil dari dalil pensyariatan islam, yang dalil-dalil tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Sunah maka di sebut sebagai fikih.⁵

Ibadah adalah segala sesuatu yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. atau yang denganya membuat dekat kepada-Nya, atau menjalankan segala perintahnya, baik berupa perbuatan maupun meninggalkan apa yang dilarang. Ibadah dalam bentuk perbuatan atau amalan, seperti wudu, mandi janabah, salat, zakat, haji, umrah, membayar hutang, atau yang semisal denganya. adapun ibadah dalam bentuk menjahui larangan itu, seperti, meninggalkan makan dan minum yang haram, dan meninggalkan perbuatan membunuh.⁶ Dalam makna yang lain, ibadah artinya ketundukan dan ketaatan yang sempurna kepada Allah yang dilakukan dengan rida, patuh, yakin, cinta, dan ikhlas kepada Allah Swt.⁷

⁴al-Qādī Abū Ya'la Muḥammad Ibn husaīn al-Farāi al-Bagdādī al-Hanbalī, *al-'Uddah Fi Usūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 68.

⁵Lajnah al-fatāwā bi al-Syabakah al-Islamiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islamiyyah*, Juz 7 (t.p.; t.t.p., t.th.) h. 781.

⁶al-Qādī Abū Ya'la Muḥammad Ibn husaīn al-Farāi al-Bagdādī al-Hanbalī, *al-'Uddah Fi Usūl al-Fiqh*, h. 163.

⁷Sa'īd Awwāy, *al-Asās Fi Sunnah Wa fiqhuhā al-'Ibādāt Fi al-Islām*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p., 1994 M/ 1414 H), h. 13.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari fikih ibadah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan ibadah dalam islam, yang bersumber dari *Adillah as-Syar'iyah* yaitu al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Ilmu ini meliputi pengetahuan dan aturan mengenai berbagai bentuk ibadah yang diwajibkan atau disunnahkan bagi umat Muslim, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang mana tujuan utamanya adalah memastikan setiap ibadah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan memahami dan menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.⁸

B. Dasar hukum Fikih Ibadah

Fikih ibadah adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan umat muslim dalam berbagai aspek. Baik aspek ibadah maupun muamalah (hubungan sosial). Untuk memahami dan merumuskan hukum-hukum dari kedua aspek tersebut, maka para ulama mengacu pada berbagai sumber sebagai landasan mereka dalam menetapkan keputusan hukum tersebut. Adapun sumber-sumber utama fikih ibadah yang disepakati dan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias.⁹

C. Bahasan-Bahasan Fikih Ibadah

Pembahasan fikih adalah tentang perbuatan orang-orang yang mukalaf (yang dibebani kewajiban) secara umum dan menyeluruh. Yang mana pembahasan fikih mencakup tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Fikih membahas tentang hukum-hukum praktis dan apa yang berasal dari

⁸Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Usūl al-Fiqh*, (Cet VIII; Uni Emirats arab: Dār al-Qalam, t.th.), h. 12.

⁹Muḥammad ibn Husein ibn Hasan al-Jizānīy, *al-Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. V; Su'udiyah: Dār Ibn Jauzī, 2006 M/ 1427 H), h. 68.

mukalaf (orang yang dibebankan padanya syariat) baik berupa perkataan, perbuatan, kontrak, dan tindakan. Yang mana hukum tersebut adalah hukum Ibadah yang mencakup salat, puasa, zakat, dan haji.¹⁰

D. Prinsip-prinsip Dasar Fikih Ibadah

Fikih ibadah memiliki prinsip dasar yang mencakup berbagai konsep dan aturan yang membentuk landasan bagi pelaksanaan ibadah dalam islam. Yang mana beberpa prinsip dasar dalam fikih ibadah adalah sebagai berikut:

a. Niat

Niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fikih ibadah. Dalam Islam, niat adalah salah satu syarat utama yang menentukan keabsahan suatu ibadah. Yang jika sebuah amalan dilakukan tanpa dibarengi dengan niat, maka amalan tersebut sia-sia.¹¹ Hal ini sebagaimana dengan sabda Nabi saw. berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ أَمْرًا يَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)¹²

Artinya:

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya untuk dunia yang ingin ia peroleh, atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju.

Hadis tersebut menerangkan bahwa niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. yang mana setiap orang yang melakukan suatu amalan dengan niat tertentu, maka ia akan berikan balasan dari apa yang ia niatkan dalam

¹⁰Majmū'ah Min al-Muallifin, *Fiqh al-Muyassar Fi Daw al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (t.p.:t.p, 1424 M/ 2003 M), h. 18.

¹¹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Cet. XI; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Aṣḍa' al-Mujtama', 1431 H/ 2010 M), h. 463.

¹²Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 7 (Kairo: al-Sultāniyyah, 1893 M/ 1311 H), h.140.

melakukan amalan tersebut. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ibadah, niat berarti menentukan dalam hati bahwa tindakan ibadah yang akan dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Swt.¹³

Niat memiliki fungsi dan peran yang penting dalam fikih ibadah. diantara fungsi dan peran niat dalam fikih ibadah adalah sebagai berikut:

- 1) Memisahkan ibadah dari kebiasaan biasa.
- 2) Menentukan jenis ibadah
- 3) Menentukan keikhlasan¹⁴

b. Khusyuk

Khusyuk dalam konteks ibadah adalah keadaan di mana hati, pikiran, dan tubuh seseorang fokus dan tunduk kepada Allah Swt. Ini melibatkan perasaan ketenangan dan kehadiran hati yang mendalam selama pelaksanaan ibadah. Khusyuk memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fikih ibadah. Yang mana khusyuk merujuk pada keadaan hati yang penuh ketundukan, ketenangan, dan konsentrasi kepada Allah Swt saat melakukan ibadah. Khusyuk memiliki kedudukan dalam ibadah, yang mana khusyuk dianggap sebagai esensi dari banyak bentuk ibadah, terutama dalam salat.¹⁵ Meskipun khusyuk bukan syarat sahnya ibadah, namun khusyuk mempengaruhi kualitas dan nilai ibadah di sisi Allah Swt.¹⁶

¹³Muhammad ibn 'Abdullah ibn 'Alī Bajsīr, *Al-Qawā'id fi Tawhīd al-'Ibādah wa mā Yudādduhu min al-Syirk 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah Jam'an wa Dirasatan*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Dār al-Amājid lil-Tibaa'ah wa al-Nasyr, 2017 M/ 1438 H), h. 387

¹⁴Hamad ibn 'Abdullah ibn 'Abdu al-'Aziz al-Hamad, *Syarh Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li al-Sa'dī*, Juz 1 (t.p.:t.t.p, t.th.), h. 12.

¹⁵Abū Lutfī, Muḥammad ibn Lutfī, ibn 'Abdul Latif, ibn 'Umar al-Sabbagh, *Al-Khusyū' fi al-Salāh*, (Cet. III; Mesir: Dār al-Warāq li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1419 H/ 1999 M), h. 16.

¹⁶Ṣālih ibn Fawzān ibn 'Abdullah al-Fawzān, *Syarh al-Qawā'id al-Arba'*, (Cet. I; Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/ 2004 M), h. 15.

Khusyuk memiliki fungsi dan peran yang penting dalam fikih ibadah. diantara fungsi dan peran niat dalam fikih ibadah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas ibadah.
- 2) Membangun kedekatan dengan Allah Swt.
- 3) Meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam beribadah.¹⁷

c. Mengikuti sunah

Mengikuti sunah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fikih ibadah. Sunah, yang merupakan ajaran dan contoh berupa perkataan, perbuatan dan penetapan serta sifat dari Nabi Muhammad saw., memainkan peran sebagai kunci yang sangat penting dalam menentukan bagaimana sebuah ibadah harus dilakukan. Secara umum, sunah berarti ajaran, ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Dalam konteks fikih, sunah mencakup cara-cara ibadah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an tetapi merupakan penjelasan atau contoh praktis dari ajaran Islam.¹⁸

Sunnah memiliki peran kedudukan yang sangat penting dalam fikih ibadah sebagai berikut:

- 1) Sebagai penjelasan dan perintah-perintah umum dalam al-Qur'an.
- 2) Sebagai contoh atau petunjuk dalam dalam tatacara pelaksanaan ibadah.
- 3) Sebagai sumberhukum kedua setelah al-Qur'an yang harus diikuti dan diamalkan.¹⁹

¹⁷Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭāni, *Al-Khusyū' fi al-Salā fi Dhaw al-Kitāb wa al-Sunnah - Maḥmū, wa Furūq, wa Faḍā'il, wa 'Ilm, wa 'Amal, wa Fawā'id, wa Asbāb, wa Ādab, wa Ahkām*, (Cet. Riyāḍ: Safir, t.th.), h. 10.

¹⁸Muḥammad Hasan 'Abdul al-Gaffar, *Syarh Usūl I'tiqād Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Juz 3 (t.p.:t.t.p, t.th.), h. 8.

¹⁹Markaz Qatar li al-Ta'rīf bi al-Islām, *al-Ta'rīf bi al-Islam*, (t.p.:t.t.p, t.th.), h. 78.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KHOTBAH JUMAT

A. *Salat Jumat*

Awal disyariatkannya salat Jumat pada masa nabi bermula di Mekkah sebelum hijrah Rasulullah saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Abbas ra. Namun, Nabi saw. tidak dapat melaksanakannya di sana karena jumlah Muslim yang sedikit atau kelemahan mereka di hadapan kekuatan kaum musyrik. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Namun hadis ini lemah. Adapun orang pertama yang mengumpulkan mereka untuk Salat Jumat adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah, yang dikunjungi oleh Mush'ab bin Umair. Abdul Rahman bin Ka'b bin Malik, yang biasa menuntun ayahnya Ka'ab ke masjid, berkata: "Ayahku, ketika hendak melaksanakan Salat Jumat dan mendengar adzan, dia beristighfar untuk Abu Umamah. Ketika aku bertanya mengapa dia beristighfar untuknya, dia menjawab: 'Dia adalah orang pertama yang mengumpulkan kami di Madinah, di Hizam al-Nabit dari Harrah Bani Bayadhah, di sebuah tempat yang disebut Naqi' al-Khadhamat, dan pada saat itu mereka berjumlah empat puluh orang.'" Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan al-Bayhaqi, dan dinyatakan *Ṣaḥīḥ*. Ibnu Hajar berkata *Sanadnya hasan*.¹

1. Definisi Salat Jumat

Salat jumat berasal dari dua kata, yaitu salat dan jumat. Salat secara bahasa Salat Secara bahasa artinya doa. Secara istilah salat adalah segala ucapan dan perbuatan dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam serta dengan niat dan syarat-syarat khusus.² Adapaun Jumat adalah hari dimana manusia berkumpul.³

¹Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, *Fatāwa Dār Iftā al-Miṣriyyah*, Juz 9 (t.t.p., t.th.), h. 167.

²Abū Muḥammad Hasan ibn 'Alī bin Sulaimān al-Badr al-Fayūmī al-Qāhirī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb 'alā al-Targhīb wa al-Tarhīb li al-Imām al-Mundhirī*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍh: Dār al-Salām, 2018 H/ 1439 M), h. 544.

Maka secara etimologi salat jumat adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari pada hari jumat, yang dilakukan dengan suara yang jelas dan dilakukan setelah dua khotbah.⁴

2. Kedudukan Salat Jumat

para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan salat jumat. Yang mana Mereka berbeda pandangan terhadap kedudukan salat jumat apakah dia adalah salat yang berdiri sendiri ataukah dia adalah salat zuhur yang diringkas.

Para ulama yang berpendapat bahwa salat jumat adalah salat yang berdiri sendiri sebagai berikut:

- a. Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī dalam kitabnya *Ṣalāh al-Jum'ah Maḥmūm Wa Fadāil Wa Ādāb Wa Anwā' Wa Ahkām Wa Kaiḥiyah Fi Ḍau Kitāb Wa as-Sunnah* mendefinisikan bahwa salat jumat adalah salat yang berdiri sendiri yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan salat zuhur dalam hal pelaksanaan. Yang mana salat jumat dilakukan secara terang-terangan, memiliki syarat jumlah jamaah dalam pelaksanaan, adanya khutbah, terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku, dan sesuai dengan waktunya.⁵
- b. Mahmūd Muhammad Khitāb as-Subkī dalam kitabnya *al-Mahl Al-'Azb al-Maurūd Syarh Sunan Abī Dāwūd* juga mengemukakan pendapat yang sama, mengenai definisi dari salat jumat. Yang mana ia katakan, Salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri, berbeda dengan salat zuhur dalam hal pelaksanaan yang dilakukan secara terang-terangan, dengan syarat jumlah rakaat dalam

³Abdul al-'Aziz ibn Muhammad ibn 'Abdullah ibn al-Hajīlān, *Khutbah al-Jum'ah wa aḥkāmuhā al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Al-Su'udiyah: Dār ibn Jauzī 1423 H/ 2002 M).

⁴Muḥammad al-'Arabī al-Qarwī, *al-khulāsah al-Fiqhiyyah 'Alā Maḥab al-Sādah al-Mālikiyyah*, (t.t.p., t.th.), h. 131.

⁵Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *Ṣalāh al-Jum'ah Maḥmūm Wa Fadāil Wa Ādāb Wa Anwā' Wa Ahkām Wa Kaiḥiyah Fi Ḍau Kitāb Wa al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. IV; Riyād:Safir, 2010 M/ 1431 H), h. 6.

pelaksanaannya, adanya khotbah, dan terpenuhinya syarat-syarat yang yang berlaku, tetapi bersesuaian dalam waktu pelaksanaannya.⁶

- c. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hasan Ibn Ibrāhīm al-Khalīl dalam kitabnya *Syarh Zād al-Mustaqnī'* Menjelaskan definisi yang serupa dengan salat jumat, yang mana ia katakan bahwasanya salat jumat adalah salat yang berdiri sendiri, yang mana bukan salat zuhur yang dipendekan. Karena ia memiliki hukum yang terpisah serta sifat dan syarat khusus.⁷

Adapun para ulama yang mendefinisikan salat jumat sebagai salat zuhur yang diringkas sebagai berikut:

- d. Taqiyuddin Ibn Daqīq al-ʿId dalam kitabnya *Ihkām al-Ahkām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, Syamsuddin Abū al-ʿAun Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sālim as-Safārīnī al-Hanbalī dalam kitabnya *Kasyf laṣṣam Syarh 'Umdah al-Ahkām*,⁸ ʿAlī Ibn Ibrāhīm Ibn Dāwud Ibn Sulaimān Ibn Sulaimān Abū al-Hasan ʿĀlauddin Ibn ʿAṭār dalam kitabnya *al-'Uddah Fi Syarh 'Umdah Fi Ahādīṭ al-Ahkām*.⁹ menjelaskan definisi salat jumat dengan lafaz yang sama bahwa sesungguhnya salat Jumat adalah salat zuhur yang sebenarnya. Hanya saja, salat ini dipendekkan dengan beberapa syarat, di antaranya: dua khutbah. dan di antara syarat-syarat ini juga tidak boleh terlambat, dan tidak mungkin syarat ini untuk digabungkan bersamaan dengan yang disyaratkan, yaitu shalat, sehingga syarat tersebut harus didahulukan. Makna ini tidak berlaku

⁶Mahmūd Muḥammad Khitāb al-Subkī, *al-Mahl Al-'Azb al-Maurūd Syarh Sunan Abī Dāwu*, Juz 6 (Cet. I; Cairo: al-Istiḳāmah, 1933 M/ 1351 H), h. 297.

⁷Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Hasan Ibn Ibrāhīm al-Khalīl, *Syarh Zād al-Mustaqnī'*, Juz 2 (t.t.p., t.th.), h. 168.

⁸Syamsuddin Abū al-ʿAun Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Sālim al-Safārīnī al-Hanbalī, *Kasyf laṣṣam Syarh 'Umdah al-Ahkām*, Juz 2 (Beirūt: wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islamiyyah, 2007 M/ 1428 H), h. 182.

⁹ʿAlī Ibn Ibrāhīm Ibn Dāwud Ibn Sulaimān Ibn Sulaimān Abū al-Hasan ʿĀlauddin Ibn ʿAṭār, *al-'Uddah Fi Syarh 'Umdah Fi Ahādīṭ al-Ahkām*, Juz 3 (Beirūt: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 2006 M/ 1427 H), h. 696.

pada shalat Id, karena shalat Id tidak dipendekkan dari shalat lainnya dengan syarat tertentu, sehingga tidak perlu mendahulukan syarat tersebut.¹⁰

Namun yang paling *rājih* dalam masalah ini adalah, bahwa shalat jumat adalah shalat yang terpisah dari shalat zuhur dan dia bukan bagian dari shalat jumat yang dipendekkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fatāwā Wa Intisyārāt al-Islām al-Yaūm* bahwa di antara hal yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan diwajibkan atas mereka adalah shalat Jumat. Yang mana shalat ini termasuk shalat yang paling penting dan ditekankan. Barang siapa yang melaksanakannya, maka itu cukup baginya dari menggantikan shalat zuhur. Dan pendapat yang paling kuat menurut para ulama dalam masalah ini dan menjadi pendapat yang dipilih oleh peneliti adalah, bahwa shalat Jumat adalah shalat yang berdiri sendiri dan bukan sebagai pengganti dari shalat zuhur.¹¹

3. Keutamaan Salat Jumat

Salat Jumat merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan seperti seperti ibadah puasa, zakat, haji, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Yang mana keutamaan tersebut menjadikannya istimewa dibandingkan dengan shalat lainnya. Keutamaan shalat jumat tersebut disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Keutamaan shalat jumat tersebut sebagai berikut:

- a. Menghadiri shalat jumat lebih awal termasuk dalam salah satu sedekah dan amalan yang paling agung. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَعْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا

¹⁰Taqiyuddin Ibn Daqīq al-‘Īd, *Ihkām al-Ahkām Syarh ‘Umdah al-Ahkām*, Juz 1 (Beirūt: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1987 M/ 1407 H), h. 341.

¹¹Ulamā wa Talabah al-‘ilm, *Fatāwā Wa Intisyārāt al-Islām al-Yaūm*, Juz 6 (t.t.p., t.th.), h. 336.

أَقْرَبَ، وَمِنْ رَاحٍ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمِنْ رَاحٍ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (رواه البخاري)¹²

Artinya:

Dari abī hurairah ra. bahwa rasulullah saw. bersabda barangsiapa yang mandi pada hari jumat seperti mandi janabah, lalu berangkat ke masjid, Maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan (waktu) yang kedua maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan (waktu) yang ketiga maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan (waktu) yang keempat maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan (waktu) yang keempat maka dia seolah-olah berkorban dengan dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar memberikan khotbah maka para malaikat hadir mendengarkan zikir (khotbah jumat) tersebut.

- b. Orang yang melaksanakan adab-adab shalat Jumat akan diampuni dosa-dosanya selama sepuluh hari. Sebagaimana dalam dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ muslim* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه مسلم)¹³

Artinya:

Barang siapa yang mandi kemudian mendatangi salat Jum'at, lalu ia salat semampunya dan diam mendengarkan khotbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan salat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan antara hari itu dan hari jumat lainnya. Dan bahkan hingga lebih tiga hari.

- c. Orang yang menjalankan adab-adab salat Jumat setiap langkahnya akan dicatat sebagai pahala amalan satu tahun, baik pahala berpuasa maupun salatnya. Sebagaimana disabdakan oleh rasulullah saw. sebagai berikut:

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَّرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَزْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرٌ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (رواه أبو داود)¹⁴

¹²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Kairo: al-Sultāniyyah, 1893 M/ 1311 H), h. 3.

¹³Abū al-Husaīn Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurkāuh, 1955 M/ 1374 H), h. 587.

Artinya:

Barangsiapa yang berwudlu, mandi kemudian pergi ketika lebih awal di waktu pagi lalu dia berjalan dan tidak mengendarai kendaraan, lalu dia duduk mendekati imam dan mendengarkannya, dan dia tidak mengucapkan kalimat atau melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya maka setiap langkahnya akan dicatat sebagaimana pahala satu tahun baik puasanya maupun shalatnya.

- d. Jumat ke jumat berikutnya merupakan penggugur dosa di antara kedua hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مَكْفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكِبَائِرُ (رواه مسلم)¹⁵

Artinya:

Shalat lima waktu, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan penebus dosa di antara waktu-waktu tersebut, asalkan menjauhi dosa-dosa besar.

4. Hukum Salat Jumat

hukum salat jumat telah dijelaskan dalam Adillah as-Syar'iyah (dalil-dalil syariat) baik dari al-Qur'an, hadis, maupun ijmak. Hukum salat jumat adalah adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang dibebankan padanya syariat, dan dikecualikan bagi mereka yang tidak terhalang dengan uzur-uzur yang menghalanginya dari melaksanakan salat jumat. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Jumu'ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁶

¹⁴Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at̄ ibn Ishāq̄ ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Dār Risālah al-'Ālamiyyah, 2009 M/ 1430 H), h. 259.

¹⁵Abū al-Husāin Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 1, h. 209.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 554.

Hukum fardu ain salat jumat bagi setiap orang juga disebutkan di dalam sabda rasul dalam bentuk ancaman bagi siapa yang meninggalkannya karena sengaja dan meremehkannya allah Swt. akan menutup hatinya. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواه أبو داود)¹⁷

Artinya:

Barang siapa yang meninggalkan salat jumat sebanyak tiga kali karena meremehkannya, maka allah akan menutup pintu hatinya.

Hadis yang lain rasulullah saw. bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَحْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya:

Hendaklah satu kaum berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at, atau kalau tidak, maka Allah akan mencap hati-hati mereka, kemudian menjadikannya termasuk orang yang lalai.

Hukum salat Jumat juga sudah menjadi kesepakatan kaum muslim atas kewajibannya bagi setiap orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abū al-Tāhir Ibrāhīm ibn Abdussamad al-Tanūkhī al-Mahdawī dalam kitabnya *al-Tanbīh Mabādi al-Taujīh* Sebagai berikut:

وَاجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْجُمُحُورُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ لَا عَلَى الْكِفَايَةِ

Artinya:

Dan umat Islam bersepakat bahwa salat berjamaah atau dalam hal ini (salat Jumat) wajib dilakukan, dan mayoritas para ulama meyakini bahwanya salat jumat itu adalah kewajiban yang berlaku untuk semua orang, dan bukan hanya bagi sebagian orang.¹⁹

Hal yang serupa dijelaskan pula oleh para ulama yang lain, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkām Syarh Usūl al-Ahkām* sebagai berikut:

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : مَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ مُتَّفَقَةٌ عَلَى أَنَّهَا فَرَضٌ عَيْنٌ لَكِنْ بِشُرُوطٍ . يَشْتَرِطُهَا أَهْلُ كُلِّ مَذْهَبٍ

¹⁷Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, h. 285.

¹⁸Abū al-Husain Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 591.

¹⁹Abū al-Tāhir Ibrāhīm ibn 'Abdu al-Šamad ibn Basyīr al-Tanūkhī al-Mahdawī, *al-Tanbīh Mabādi al-Taujīh*, Juz 2 (Cet. I; Beirūt: Dār ibn Hazm, 2007 M/ 1428 H), h. 612.

Artinya:

Imam Al-'Irāqī menyatakan bahwa semua mazhab sepakat bahwa salat Jumat wajib bagi setiap muslim namun dengan syarat-syarat, Yang mana syarat-syarat tersebut ditetapkan oleh ulama masing-masing mazhab.²⁰

Dalil-Dalil tersebut menunjukkan bahwa keutamaan salat jumat telah diterangkan kedudukan hukumnya dari *Adillah as-Syar'iyah* berupa al-Qur'an, hadis, Ijmak maupun penjelasan ulama dalam kitab-kitab mereka. Baik yang datang dalam bentuk *Targīb* bagi orang yang mengerjakannya maupun dalam bentuk *tarhīb* bagi siapa yang tidak menunaikannya dengan sengaja tanpa ada uzur yang jelas.

5. Syarat wajib salat jumat

Salat jumat memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak menunaikan salat jumat diantaranya adalah Islam, laki-laki, balig, akil, sehat, merdeka dan mukim.²¹ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ
(رواه أبو داود)²²

Artinya:

Salat Jumat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim secara berjamaah, kecuali bagi empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang yang sedang sakit.

6. Syarat Sah Salat Jumat

Salat Jumat memiliki syarat-syarat sahnya yang harus ditunaikan dalam pelaksanaannya. Syarat-syarat sah tersebut ada 3 yaitu waktu pelaksanaan salat jumat, jumlah minimal kehadiran menghadiri salat jumat, dan di dahului oleh dua

²⁰ Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Qāsimī al-Qahtānī al-Hanbalī al-Najd, *al-Ihkām Syarh Usūl al-Ahkām*, Juz 1 (Cet. II; t.t.p., 1985 M/ 1406 H), h. 433.

²¹ Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Um*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikri 1983 M/ 1403 H), h. 220.

²² Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, h. 280.

khotbah.²³ Yang mana jika salah satu dari ke 4 syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah salat jumatnya. Adapun syarat-syarat sah yang harus ditunaikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Masuknya waktu salat jumat

waktu pelaksanaan salat jumat yang paling afdal adalah tepat pada awal masuknya waktu salat zuhur. Yaitu ketika matahari tergelincir dari tengah langit ke arah barat. Yang mana ini merujuk pada waktu Salat Zuhur dan Salat Jumat, yang dimulai ketika matahari mulai bergeser ke barat setelah mencapai puncaknya di langit. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Nabi saw. biasa melaksanakan Salat Jumat ketika matahari telah condong ke barat. H.R. Bukhari.

Hadis ini menunjukkan bahwa waktu yang paling afdal bagi kaum muslimin untuk melaksanakan Salat Jumat adalah setelah matahari mulai condong ke barat dari posisi puncaknya di langit, yang merupakan awal masuknya waktu salat Zuhur.

b. Jumlah minimal kehadiran menghadiri salat jumat

Adapun syarat yang kedua adalah jumlah minimal jamaah berlakunya salat jumat. Para Ulama mazhab sepakat bahwa Salat Jumat tidak sah kecuali dilakukan secara berjamaah, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah jamaah yang diperlukan agar Salat Jumat dianggap sah sebagaimana dijelaskan dalam

²³ Abdul 'Azīz ibn Muḥammad al-Salmān, *al-Asilah wa Ajwibah al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. X; t.t.p., 1992 M/ 1412 H), h. 211.

²⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shahīh al-Bukhārī*, h. 7.

kitab *al-Mabsuṭ* yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal Syamsul al-aimmah as-Sarkhasī.²⁵ sebagai berikut:

- 1) Menurut mazhab Maliki, jumlah minimal jamaah yang sah untuk melaksanakan Salat Jumat adalah dua belas laki-laki selain imam, dengan beberapa ketentuan. Pertama, mereka harus termasuk orang-orang yang diwajibkan melaksanakan Salat Jumat, sehingga tidak sah jika di antara mereka terdapat budak, anak kecil, atau perempuan. Kedua, mereka harus menetap di tempat tersebut, sehingga tidak sah jika ada yang tinggal di tempat Salat Jumat hanya untuk berdagang, atau musafir yang berniat tinggal selama empat hari. Ketiga, mereka harus hadir dari awal khutbah hingga salat selesai. Jika salat salah satu dari mereka batal, bahkan setelah imam salam tetapi sebelum dia sendiri salam, maka Salat Jumat seluruh jamaah menjadi batal. Keempat, mereka harus mengikuti mazhab Maliki atau Hanafi. Jika mereka berasal dari mazhab Syafi'i atau Hanbali yang mensyaratkan jumlah jamaah empat puluh orang, maka Salat Jumat tidak sah kecuali mereka mengikuti pendapat Imam Malik atau Abu Hanifah. Tidak perlu kehadiran seluruh penduduk desa saat melaksanakan Salat Jumat pertama di desa tersebut; cukup dua belas orang yang hadir menurut pendapat yang lebih kuat. Imam harus termasuk orang yang diwajibkan melaksanakan Salat Jumat, meskipun dia seorang musafir yang berniat tinggal selama empat hari, dengan syarat niat tinggalnya bukan untuk menjadi khatib. Jika niat tinggalnya untuk menjadi khatib, maka dia tidak sah menjadi imam.²⁶

²⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahal Syamsul al-aimmah al-Sarkhasī, *al-Mabsuṭ*, Juz 1 h. 352.

²⁶Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Asbahī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/ 1415 H), h. 233.

- 2) Menurut mazhab Hanafi, syarat sahnya Salat Jumat dalam berjamaah adalah minimal terdiri dari tiga orang laki-laki selain imam, walaupun mereka tidak hadir saat khutbah. Misalnya, jika khutbah diberikan kepada satu orang, dan orang itu pergi sebelum salat dimulai, lalu tiga laki-laki datang setelahnya dan salat dilaksanakan bersama mereka, maka Salat Jumat tersebut tetap sah tanpa perlu mengulang khutbah²⁷
- 3) Menurut mazhab Syafi'i, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Salat Jumat dalam berjamaah dianggap sah. Pertama, jumlah jamaah harus minimal empat puluh orang termasuk imam; jika kurang dari itu, Salat Jumat tidak sah. Namun, jika jumlahnya kurang dari empat puluh, diperbolehkan mengikuti pendapat imam yang tidak mensyaratkan jumlah tersebut, dengan catatan mengikuti aturan mazhab tersebut sepenuhnya, seperti dalam hal wudu.²⁸
- 4) Adapun menurut mazhab Hanbali Jumlah jamaah tidak boleh kurang dari empat puluh orang, termasuk imam.²⁹

d. Dua khotbah

Khotbah jumat menjadi syarat sah keempat yang harus dilaksanakan dalam salat jumat. yang mana di antara syarat sah salat jumat adalah di dahului dua khotbah jumat. sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwa khotbah adalah syarat sah salat jumat.³⁰

²⁷Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahal Syamsul al-aimmah al-Sarakhsī, *al-Mabsuṭ*, Juz 1 h. 352

²⁸Abū 'Abdillāh ibn Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikri 1403 H/ 1983 M), h. 219.

²⁹Abu 'Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *al-Jāmi' li al-'Ulūm al-Imam Ahmad*, Juz 6 (Cet. I; Mesir; Dār al-Falāh li al-Baḥs al-'Ilmi wa-Tahqīq al-Turās, 2009 M/ 1430), h. 473.

³⁰Ḥamd ibn 'Abdullah ibn 'Abdul al-'Aziz al-Ḥamd, *Syarḥ Zād al-Mustaqnī*, Juz 8 (t.t.p., t.th.), h. 26.

Dalil bahwasanya Allah Swt. memerintahkan untuk mendengarkan khotbah adalah firman Allah Swt. Q.S.Al-Jumu'ah/62:9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.³¹

Ayat ini adalah perintah dari Allah yang ia wajibkan untuk bersegera dalam mengingatnya. Yang mana maksud dari ayat tersebut untuk mengingatnya pada hari Jumat adalah dengan mendengarkan khotbah dan melaksanakan salat Jumat. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad saw. telah menerangkannya dengan perbuatannya, sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab hadis yang Sahih. Yang mana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ حُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا جُلُوسٍ (رواه الدرهمي)³²

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. biasa memberikan dua khotbah dalam keadaan berdiri, dan di antara keduanya beliau duduk sejenak.

Dalam hadis yang lainnya Rasulullah saw. bersabda:

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ (رواه الدرهمي)³³

Artinya:

Nabi Muhammad saw. menyampaikan dua khutbah, di mana beliau duduk di antara keduanya untuk membaca Al-Qur'an dan menasihati jamaah.

Hadis-hadis ini, yang menjelaskan tindakan perbuatan Nabi saw. yang dilakukan secara konsisten. Dan perbuatan nabi tersebut menjelaskan tentang

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7

³²Abū Muḥammad 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Imām al-Dārimī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p., 2015 M/ 1436 H), h. 504.

³³Abū Muḥammad 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Imām al-Dārimī*, Juz 8, h. 26.

firman Allah Swt. "Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah" pada Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Oleh Karena itu, dua khotbah pada hari Jumat sebelum salat jumat di mulai adalah bagian dari kewajiban. Yang mana salat Jumat tidak sah tanpa dua khotbah tersebut, menurut pendapat mayoritas ulama.³⁴

7. Sunnah Dan adab Salat Jumat

Salat jumat memiliki sunnah dan adab-adab yang dianjurkan dan yang harus untuk dilakukan pada hari dan pelaksanaan salat jumat. Sunnah dan adab-adab tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang berkaitan dengan hari jumat secara umum, dan yang berkaitan dengan salat dan mendengarkan khotbah jumat. Yang mana sunnah dan adab-adab ini telah disebutkan hadis rasulullah saw. Sunnah dan adab-adab yang dilakukan pada hari jumat secara umum adalah berikut:

- a. berangkat lebih awal ke masjid, berjalan dengan penuh ketenangan dan khusyuk.³⁵
- b. Dianjurkan mencari saf pertama sebisa mungkin. Sebagaimana sabda Rasulullah saw tentang keutamaan yang ada pada saf pertama. Rasulullah saw bersabda:

لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً (رواه مسلم)³⁶

Artinya:

Jika kalian, atau mereka, mengetahui keutamaan yang terdapat pada saf depan, niscaya mereka akan mengadakan undian untuk mendapatkannya.

- c. Melaksanakan salat *tahiyatul* masjid sebelum duduk. Rasulullah saw. bersabda:

جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطْفَانِيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ. وَجَوِّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (رواه مسلم)³⁷

³⁴Hamd ibn 'Abdullah ibn 'Abdul al-'Aziz al-Hamd, *Syarḥ Zād al-Mustaqnī*, Juz 8, h. 26.

³⁵Muḥammad sāleh al-Munajjid, *Silsilah al-Ādāb*, Juz 10 (t.t.p., t.th.), h. 8.

³⁶Abū al-Husāin Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 1, h. 356.

Artinya:

Sulaik al-Ghatafānī datang pada hari Jumat, ketika Rasulullah saw. sedang berkhotbah, lalu dia duduk. Rasulullah berkata kepadanya, Wahai Sulaik! Bangunlah dan salatlah dua rakaat dengan ringkas. Kemudian Rasulullah bersabda, Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat dan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dan ringkaslah dalam keduanya.

- d. Memperbanyak doa di saat-saat tertentu pada salat jumat. Terutama Sebagai sabda Rasulullah saw. berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (رواه البخاري)³⁸

Artinya:

Nabi Muhammad saw. menyebutkan tentang hari Jumat dan bersabda: "Pada hari itu terdapat suatu waktu di mana jika seorang hamba Muslim berada dalam keadaan berdiri melaksanakan salat dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mengabulkannya.

- e. Memperbanyak salawat kepada Nabi saw. Terutama ketika nama-Nya disebutkan dalam khotbah. sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (رواه الترمذي)³⁹

Artinya:

Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisi-Nya lantas ia tidak bersalawat kepadaku.

B. Khotbah Jumat

Salat jumat merupakan ibadah yang memiliki rukun dan syarat sah yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya, yang mana jika salah satu dari rukun atau syarat sah tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah salat jumatnya. Di antara syarat sah dalam pelaksanaan salat jumat yang harus terpenuhi adalah dua khotbah yang

³⁷Abū al-Husān Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 597.

³⁸Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cairo: al-Sulṭāniyyah, 1893 M/ 1311 H), h. 13.

³⁹Muḥammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn Ḍahhak al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5 (Cet. III; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafah al-Bābī al-Halabī, 1975 M/ 1395 H), h. 550.

harus dilakukan setelah azan dikumandangkan dan sebelum dilakukannya salat jumat. Yang mana jika khotbah tersebut dilakukan sebelum masuknya waktu salat zuhur kemudian dilaksanakannya salat, atau dilaksanakannya salat jumat sebelum khotbahnya maka tidaklah sah. karena khotbah termasuk dalam syarat sah salat yang harus di dahulukan.⁴⁰

1. Definisi khotbah jumat

Khotbah jumat secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu khotbah dan jumat. kata *Khutbah* dengan *dhammah* pada huruf kha yang artinya adalah apa yang diucapkan di atas mimbar. Dikatakan: *khatabah 'Alā minbar khutbatan* dengan *dhammah* pada huruf kha dan *Khutābatan*. Adapun *Khitbah* dengan *kasrah* pada huruf kha adalah permintaan untuk menikahi seorang wanita. Khotbah berasal dari kata *mukhatabah* (percakapan), dan ada yang mengatakan dari *khutb* yang berarti perkara besar; karena mereka hanya menyampaikan khutbah pada saat peristiwa penting. Adapun secara istilah Sebagian ulama mendefinisikan khotbah sebagai kalam yang tersusun yang mengandung nasihat dan penyampaian. Dalam kitab.⁴¹ Sedangkan dalam kitab *Mukhtār as-Ṣahhah* arti jumat adalah hari yang dikenal dengan *Yaum al-'Arūbah* atau hari arab.⁴² Yang bermakna hari Jumat memiliki arti tersendiri dan keistimewaan dalam tradisi Arab dan Islam. Hari ini bukan hanya dianggap sebagai hari biasa, tetapi juga sebagai hari yang krusial untuk aktivitas ibadah seperti Salat Jumat, di mana umat Muslim berkumpul untuk beribadah dan mendengarkan khutbah di masjid. Kata *'Arūbah*

⁴⁰al-Hājah Durriyyah al-'Ayṭah, *Fiqh al-'Ibādāt 'Alā Mazhab al-Syāfi'ī*, Juz 1 (t.t.p., t.th.), h. 417.

⁴¹'Abdul al-'Aziz ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn al-Hajlān, *Khutbah al-Jum'ah wa ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Markaz al-Buḥūt wa ad-Dirāsāt al-Islamiyyah 1423 H/ 2002 M), h. 21.

⁴²Zainuddin Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Abdul al-Qādir al-Hanafī al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣahhah*, (Cet. V; Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 60.

merujuk pada identitas dan warisan Arab, Yang menekankan signifikansi hari Jumat dalam konteks budaya dan agama.

Adapun pengertian khotbah jumat secara istilah didefinisikan oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih mereka sebagai berikut:

1. Zainuddin Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Abdul al-Qādir al-Hanafī al-Rāzī Dalam kitabnya *Badāi' as-Sināi' Fi Tartīb as-Syarāi'* tentang definisi khotbah jumat secara istilah adalah sebagai berikut:

وَالْحُطْبَةُ فِي الْمُتَعَارَفِ إِسْمٌ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى تَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِدُعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ هُمْ فَيَنْصَرَفُ الْمُطَلِّقُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ⁴³

Artinya:

Dan khotbah dalam istilah yang umum dikenal dengan nama untuk sesuatu yang mencakup pujian kepada Allah swt., shalawat kepada Rasul-Nya saw., doa untuk kaum Muslimin, nasihat, dan pengingat bagi mereka. Maka istilah yang disebut secara umum mengacu pada pengertian yang umum dikenal ini.

2. kitab *Mausū'ah al-Mafāhīm al-Islāmiyyah al-'Ammah* yang ditulis oleh al-Majlis al-A'lā Li as-Syuūni al-Islāmiyyah menjelaskan pengertian khotbah jumat sebagai berikut:

فَحُطْبَةُ الْجُمُعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ إِقَاءِ الْكَلَامِ الْمَنْشُورِ وَتَوْجِيهِهِ إِلَى النَّاسِ فِي الْيَوْمِ الْمَعْلُومِ مِنْ إِمَامِ الْجُمُعَةِ أَوْ هِيَ الْكَلَامُ نَفْسَهُ الْمُلْقَى عَلَيْهِمْ⁴⁴

Artinya:

Khotbah jumat adalah penyampaian pidato yang tersusun dan diarahkan kepada orang-orang pada hari yang sudah ditentukan oleh imam Jumat, atau bisa juga diartikan sebagai pidato itu sendiri yang disampaikan kepada mereka.

3. Şālih Ibn 'Abdullah Ibn Hamd dalam kitabnya *Manhaj Fī I'dād Khutbah al-Jum'ah* menyebutkan makna khotbah jumat sebagai berikut:

⁴³ Alāuddin Abū Bakr al-Kasānī al-Hanafī, *Badāi' al-Sināi' Fi Tartīb al-Syarāi'*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1909 M/ 1327 H), h. 262.

⁴⁴ Majlis al-A'lā Li al-Syuūni al-Islāmiyyah, *Mausū'ah al-Mafāhīm al-Islāmiyyah al-'Ammah*, (t.t.p., t.th.), h. 262.

وَيُقْصَدُ بِهَا هُنَا الْخُطْبُ الَّذِي تَلَّقَى عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، بِقَصْدِ حَمْلِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَتَرْغِيْبِهِمْ فِيهِ وَصَرْفِهِمْ عَنِ الشَّرِّ وَدَوَاعِيهِ ، وَتَبْصِيرِهِمْ بِأَحْوَالِهِمْ وَوَقَاعِ أَمْرِهِمْ حَسَبَ مَا يُفْتَضِيهِ أَمْرُ الشَّرْعِ⁴⁵

Artinya:

Dan yang dimaksud dengan khotbah jumat di sini adalah ceramah yang disampaikan di atas mimbar pada hari Jumat, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat menuju kebaikan dan memotivasi mereka untuk melaksanakannya, serta menjauhkan mereka dari keburukan dan penyebabnya, serta menyadarkan mereka tentang kondisi mereka dan situasi nyata mereka sesuai dengan tuntutan syariat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari khotbah jumat adalah ceramah yang berisi pujian kepada Allah Swt., salawat kepada Rasulullah, nasihat yang berisi targhib maupun tarhib kepada jamaah serta doa untuk kaum muslimin seluruhnya, yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar pada hari jumat. Yang bertujuan memotivasi jamaah untuk beramal saleh serta menjahui dan mencegah mereka dari berbuat keburukan dan penyebabnya, serta menuntun mereka agar menjadikan syariat yang telah Allah turunkan kepadanya sebagai pedoman hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

2. Syarat-syarat Khotbah Jumat

Khotbah Jumat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar berlakunya khotbah jumat tersebut. Yang mana para ulama telah menerangkan di dalam kitab-kitab mereka. Diantaranya dalam kitab *Khutbah al-Jum'ah wa Ahkāmuhā al-Fiqhiyyah* disebutkan syarat-syarat khotbah jumat sebagai berikut:

- a. Niat khatib dalam khotbah Jumat. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan niat khatib dalam khotbah jumat, menjadi dua pendapat. Pendapat Yang Pertama adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang mengatakan Niat adalah syarat sahnya khotbah. Pendapat yang Kedua adalah pendapat Mukhtamad ulama mazhab Syafi'i yang

⁴⁵Šālih Ibn 'Abdullah ibn Hamd, *Manhaj Fī I'dād Khutbah al-Jum'ah*, (Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Wizārah al-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1419 H/ 1998 M), h. 8.

mengatakan bahwa niat bukanlah syarat khotbah, sehingga khotbah tetap sah tanpa niat.

- b. Jumlah Jamaah yang Disyaratkan untuk Sahnya khotbah dan salat Jumat. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah jamaah yang menjadi syarat sahnya khotbah dan salat jumat menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat hanifiyyah riwayat imam ahmad, dan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. yang mengatakan Bahwa syarat berlakunya khotbah dan salat jumat minimalnya 3 orang. pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'iyyah yang mengatakan tidak berlakunya khotbah dan salat jumat kecuali terpenuhinya 40 orang. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat terkenal Mālikiyyah yang berpendapat tidak berlakunya salat dan khutbah jumat kecuali dihadiri oleh sejumlah jamaah yang cukup untuk dianggap sebagai satu desa atau kampung, dan tidak berlaku 3 atau 4 orang saja.
- c. Syarat kehadiran jamaah hingga akhir khotbah. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan kehadiran jamaah dari awal hingga akhir khotbah Jumat. Pendapat pertama mengatakan kehadiran jamaah selama bagian penting dari khutbah sudah cukup. Jika sebagian dari mereka meninggalkan khutbah pada saat itu, maka Salat Jumat tidak dianggap sah. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pendapat Kedua mengatakan kehadiran jamaah harus selama seluruh khutbah dari awal hingga selesai. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Maliki, yang secara tegas menyatakan bahwa jumlah jamaah yang cukup untuk sahnya Salat Jumat harus tetap ada dan mendengarkan khutbah dari awal hingga akhir.
- d. Dilaksanakannya khotbah setelah masuknya waktu jumat. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa khotbah Jumat harus disampaikan setelah masuk waktu Salat Jumat. Jika khotbah atau sebagian dari khutbah

disampaikan sebelum waktu tersebut, maka khotbah tersebut tidak sah. Dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Hazm. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu awal salat jumat dimulai, menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan juga oleh Ibnu Hazm. Yang berpendapat bahwa waktu salat jumat adalah setelah tergelincirnya matahari (zawal), atau masuknya waktu salat zuhur. pendapat yang kedua adalah riwayat yang terkenal dari Imam Ahmad, dan menjadi mazhab yang dianut oleh mayoritas pengikutnya, yang berpendapat bahwa waktu awal salat jumat dimulai sejak matahari naik setinggi tombak. Adapaun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang juga dianut oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan dipilih oleh beberapa pengikutnya.

- e. Khotbah harus didahulukan sebelum salat. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa menyampaikan khutbah sebelum Salat Jumat adalah syarat sahnya salat tersebut. Mereka berpendapat bahwa jika khotbah disampaikan setelah salat, maka khotbah tersebut tidak sah dan salat juga tidak sah.
- f. Khotbah harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, tentang apakah khatib wajib berdiri saat memberikan khotbah. pendapat yang pertama mengatakan bahwa khatib wajib berdiri selama khotbah jika mampu. Yang mana pendapat ini adalah yang paling sah dan terkenal dikalangan mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab hanafi, dan sebagian mazhab maliki serta merupakan salah satu pendapat dari kalangan syafi'iyah yang mengatakan bahwa kewajiban berdiri bagi khatib saat khotbah adalah sunah. adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat sebagian besar pengikut mazhab maliki yang mengatakan bahwa kewajiban bagi khatib untuk berdiri saat khotbah adalah wajib. Jika

khatib memberikan khotbah dalam keadaan duduk padahal mampu untuk berdiri, maka hal ini dianggap salah dan tidak sah.

- g. Khotbah di sampaikan dengan suara yang jelas. Dalam masalah ini para ulama berbeda menjadi dua pendapat. pendapat yang pertama Mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya khutbah adalah khatib harus bersuara dengan cukup keras sehingga dapat didengar oleh jumlah jamaah yang cukup, asalkan tidak ada halangan yang menghalangi pendengarannya. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Maliki dan dianggap sebagai pendapat yang sah menurut Mazhab Syafi'i, serta dipegang pula oleh Mazhab Hanbali. Adapun pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwa tidak wajib bagi khatib untuk bersuara keras dalam memberikan khotbah. dan jika khatib memberikan khotbah secara diam-diam maka khotbah tersebut tetap sah.
- h. Khotbah disampaikan dalam bahasa arab. Para ulama sepakat bahwa idealnya khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, namun mereka berbeda pendapat dalam mensyaratkan hal itu, kecuali dalam membaca Al-Qur'an di dalamnya. pendapat yang pertama Mensyaratkan khotbah dalam bahasa Arab bagi yang mampu berbahasa Arab, kecuali jika yang mendengarkan semuanya tidak memahami bahasa Arab, maka boleh diucapkan dalam bahasa mereka. Pendapat ini adalah yang benar menurut mazhab Syafi'i dan dipegang oleh sebagian mazhab Hambali. Pendapat Kedua mensyaratkan khotbah dalam bahasa Arab bagi yang mampu berbahasa Arab, bahkan jika yang mendengarkan tidak mengerti bahasa Arab. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki. Adapun pendapat yang ketiga menyatakan bahwa disunnahkan untuk khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab. Ini terlihat dari pandangan Hanafi yang memperbolehkan khutbah dalam bahasa selain Arab, dan juga merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i.

i. Bagian bagian tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks yang Anda sebutkan, "*al-muwālāt*" merujuk pada "pengikatan" atau "penggabungan" antara beberapa bagian dari suatu objek atau hal. Dalam konteks khutbah Jumat, penggabungan ini bisa merujuk pada kondisi bahwa semua bagian dari khutbah, dari awal hingga akhir, harus diikuti dan disampaikan secara lengkap tanpa ada bagian yang terlewatkan. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat mengenai apakah berkesinambungan antara bagian-bagian khutbah adalah syarat yang harus dipenuhi atautkah tidak. Pendapat Pertama mengatakan bahwa berkesinambungan antara bagian bagian khotbah merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika terjadi pemisahan yang lama, maka khotbah harus diulang dari awal. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Maliki dan merupakan pendapat yang sah dalam Mazhab Syafi'i dan hanbali. Pendapat Kedua mengatakan berkesinambungan antara bagian-bagian khotbah tersebut bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, tidak perlu mengulang khotbah meskipun terjadi pemisahan yang lama. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama Syafi'i dan merupakan salah satu pendapat dalam Mazhab Hanbali.⁴⁶

3. Rukun-rukun Khotbah Jumat

Khotbah jumat memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh seorang khatib ketika hendak berkhotbah. Yang mana rukun-rukun wajib dijalankan oleh khatib yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab kitab mereka. Di antaranya disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*⁴⁷ dan dalam kitab *Fiqh al-'Ibādāt Fi al-Mazhab al-Syāfi'ī*⁴⁸ sebagai berikut:

⁴⁶ Abdul al-'Aziz ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn al-Hajlān, *Khutbah al-Jum'ah wa ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, h. 44-103.

⁴⁷ Muṣṭafā al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa Nasyr wa al-Tauzī', 1992 M/ 1412H), h. 206.

- a. Pujian kepada Allah Swt.
- b. Bersalawat kepada Nabi Muhammad saw.
- c. Memberikan nasihat ketakwaan.
- d. Membaca ayat-ayat al-Qur'an di salah satu dari dua khotbah.
- e. Membaca doa untuk kaum muslimin pada khotbah kedua.

4. Sunah Dan Adab-adab Khotbah Jumat

Khotbah jumat memiliki sunah dan adab-adab yang dianjurkan untuk dilakukan oleh jamaah maupun khatib ketika sedang atau akan berlangsungnya khotbah jumat. Yang mana dalam kitab *Khutbah al-Jum'ah wa Ahkāmuhā al-Fiqhiyyah* disebutkan di antara sunah-sunah khotbah jumat secara umum tersebut sebagai berikut:

- a. Bersuci sebelum berkhotbah.
- b. Menutup aurat dan menghilangkan najis.
- c. berpenampilan rapi.
- d. Berkhotbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi.
- e. Khatib menghadap jamaah
- f. Jamaah menghadap khatib.
- g. Memberikan salam kepada jamaah.
- h. Duduk diatas mimbar hingga Muadzin selesai azan.
- i. Bersandar pada busur, tongkat, pedang atau yang semisalnya.
- j. Mengeraskan suara lenih dari batas wajar ketika berkhotbah.
- k. Duduk di antara dua khotbah.⁴⁹

Adapun Sunah dan adab-adab dari sisi jamaah yang dianjurkan dan diperintahkan untuk dilakukan ketika khotbah jumat adalah sebagai berikut:

⁴⁸al-Hājah Durriyyah al-'Aytah, *Fiqh al-'Ibādāt 'Alā Mazhab al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 417.

⁴⁹Abdul al-'Aziz ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn al-Hajlān, *Khutbah al-Jum'ah wa ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, h. 172.

- a. Tidak melangkahi leher orang-orang dan ketika khotbah jumat berlangsung.

Sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ (رواه أبو داود)⁵⁰

Artinya:

Dari Abi al-Zāhiriyyah, ia berkata: Kami bersama Abdullah bin Busr, sahabat Nabi saw, pada hari Jumat. Lalu datang seorang pria yang melangkahi leher-leher orang. Abdullah bin Busr berkata: Seorang pria datang melangkahi leher-leher orang pada hari Jumat, dan Nabi saw. sedang berkhotbah. Nabi saw. berkata kepadanya, Duduklah, karena kamu telah menyakiti.

- b. Menahan diri untuk tidak berbicara sama sekali. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ (رواه مسلم)⁵¹

Artinya:

Jika engkau berkata kepada teman mu pada hari jumat, diamlah, Ketika khatib sedang berkhotbah sungguh engkau telah berbuat sia-sia.

- c. Tidak memeluk lutut saat khotbah jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجُبُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ (رواه أبو داود)⁵²

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. melarang duduk dengan cara menghimpitkan lutut ke perut pada hari Jumat saat imam sedang berkhotbah.

- d. Memperbanyak salawat kepada Nabi saw. Terutama ketika nama-Nya disebutkan dalam khotbah. sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (رواه الترمذي)⁵³

⁵⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at̄ ibn Ishāq̄ ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2 h. 334.

⁵¹Abū al-Husain Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 583.

⁵²Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at̄ ibn Ishāq̄ ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2 h. 218.

Artinya:

Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisi-Nya lantas ia tidak bersalawat kepadaku.

Sunah dan adab-adab tersebut merupakan sunah dan adab-adab khotbah jumat bagi khatib dan juga jamaah yang dianjurkan serta harus diperhatikan dan dijalankan bagi khatib dan jamaah. Yang mana sunah dan adab-adab tersebut telah disebutkan pada setiap mazhab. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam kitab *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*,⁵⁴

5. Tujuan khotbah jumat

Khotbah Jumat memiliki tujuan yang jelas untuk semuanya. Di antara tujuan dari khotbah jumat dijelaskan dalam kitab *Khutab al-Jum'ah Wa Mas'ūliyyāt al-Khutabā* sebagai berikut:

- a. Tujuan yang pertama khotbah Jumat adalah sebagai wasiat agar senantiasa bertakwa kepada Swt. dengan mematuhi perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, sebagaimana yang selalu diwasiatkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam khutbahnya.
- b. Tujuan khotbah yang kedua adalah mengokohkan akar Keimanan dalam hati jamaah dan menanamkan aqidah yang benar dengan membacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an serta menyampaikan hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Sebagaimana Nabi saw. sering kali membacakan surat Qaf dalam khotbahnya di atas mimbar.
- c. Tujuan khotbah yang ketiga adalah untuk mengajak jamaah kepada kebaikan dan perbaikan, berpegang teguh dengan Syariat Islam, menegakkan kebenaran

⁵³Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn Ḍahhak al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 5 (Cet. III; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafah al-Bābī al-Halabī, 1975 M/ 1395 H), h. 550.

⁵⁴Majlis al-Dakwah wa al-Irsyād, *Khutab al-Jum'ah Wa Mas'ūliyyāt al-Khutabā*, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, 2004 M/ 1425 H), h. 5.

dan keadilan, serta mendorong jamaah untuk menjaga persatuan umat dan memperingatkan dari apa-apa yang membuat umat ini menjadi lemah. Khotbah juga berfungsi untuk menyebarkan kebajikan, melembutkan hati melalui nasihat dan pengingatan tentang akhirat, seperti meninggalkan dunia, mengingat kematian, keadaan di alam barzakh, peristiwa kebangkitan, dan hari kiamat, menjelaskan sifat surga dan neraka, dan menganjurkan amar ma'ruf nahi munkar.

- d. Menjelaskan Ibadah dan Hukum. Khotbah bertujuan untuk menjelaskan tata cara ibadah dan hukum-hukum syariat, dan membedakan antara yang halal dan haram, serta memberikan pemahaman yang mendalam kepada jamaah mengenai hakikat agama mereka.
- e. Mengingatn pada Peristiwa-peristiwa Penting. Khutbah bertujuan untuk mengingatkan jamaah tentang peristiwa-peristiwa penting dalam syariat Islam, seperti bulan Ramadan dan ibadah haji, dengan menyebutkan keutamaannya, menjelaskan hukum-hukumnya, dan memotivasi jamaah untuk memanfaatkan momen tersebut dengan bersungguh-sungguh beramal didalamnya.
- f. Meluruskan Pemahaman yang Salah tentang Islam. Khotbah bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang Islam dan menanggapi berbagai syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara yang fasih, bukti yang jelas, dan penuh hikmah, tanpa melibatkan pertengkaran, caci maki, atau penistaan.
- g. Mengajak untuk Mengikuti Sunnah. Khotbah bertujuan untuk mendorong jamaah agar mengikuti sunnah Nabi dan meneladani para pengikutnya, serta memperingatkan terhadap bid'ah dengan menyebutkan akibat buruknya dan nasib buruk para pelakunya.

- h. Menjelaskan Pendapat-pendapat para ulama. khotbah bertujuan untuk menjelaskan pandangan dan pendapat para ulama yang diakui kepemimpinannya dalam agama tentang isu-isu kontemporer dan peristiwa besar, serta mengingatkan jamaah untuk merujuk kepada ulama dalam memahami hukum dari masalah-masalah sulit tersebut.
- i. Memperingatkan Terhadap Fitnah. Khotbah Jumat bertujuan untuk memperingatkan jamaah tentang bahaya fitnah terhadap agama dan akibat buruknya bagi kaum muslimin, serta mengingatkan tentang sebab-sebab yang dapat menyelamatkan diri dari fitnah dan kewajiban menghadapi pelakunya.
- j. Meneguhkan Makna Persaudaraan dalam Islam. Khotbah bertujuan untuk memperkuat makna persaudaraan dalam Islam dan persatuan umat, mendorong pelaksanaan konsekuensinya, serta menjauhi segala hal yang dapat memicu fitnah sektarian atau mengobarkan perselisihan etnis.⁵⁵

C. Konsep *Inshāt* (Diam)

Sebelum mengetahui hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu terkait konsep *Inshāt* yang dimaksudkan oleh syariat untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung, dan apakah *Inshāt* termasuk dalam rukun dan syarat sah salat jumat ataukah ia hanya merupakan adab yang dianjurkan untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Agar nantinya dapat diketahui bahwa *Inshāt* termasuk dalam perkara yang sunah ataukah wajib. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui apakah *Inshāt* yang dimaksudkan ketika khotbah jumat hanya mencakup diam ataukah diam dan tidak melakukan hal-hal yang dapat melalaikan dan menyibukan seseorang dari mendengarkan khotbah jumat.

⁵⁵Majlis al-Dakwah wa al-Irsyād, *Khutab al-Jum'ah Wa Mas'ūliyyāt al-Khutabā*, h. 5-6.

Inṣhāt berasal dari kata *Anṣata-Yunṣitu-Inṣātan* yang secara bahasa berarti "diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian".⁵⁶ Makna lain dari kata *Inṣhāt* adalah "Diam dan mendengarkan dengan baik tanpa berbicara atau sibuk dengan sesuatu apapun."⁵⁷ *Inṣhāt* itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *Inṣhāt* ketika mendengarkan al-Qur'an dibacakan dan *Inṣhāt* ketika khotbah jumat berlangsung. Dalam konteks khotbah Jumat, *inṣhāt* dapat diartikan sebagai menjaga keheningan dan fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. *Inṣhāt* atau (diam) ketika khotbah Jumat berlangsung adalah salah satu diantara adab penting yang sangat ditekankan dalam Islam. Yang mana saking pentingnya *Inṣhāt* atau (diam) ini, dijelaskan oleh syariat baik dalam al-Qur'an, hadis, maupun dalam kitab para ulama. Dalil yang menjadi dasar diperintangkannya *Inṣhāt* atau diam baik ketika mendengarkan al-Qur'an maupun diam ketika khotbah jumat berlangsung adalah firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf/7:204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah (dengan saksama) dan diamlah agar kamu dirahmati.⁵⁸

Imam Mujahid dan Ibnu Jarīr dalam tafsir Ibnu Kaṣīr menafsirkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah jika al-Qur'an itu dibacakan baik dalam salat atau ketika khotbah jumat maka wajib bagi semuanya untuk diam dan mendengarkan-Nya.⁵⁹ Dari tafsir ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika

⁵⁶Nizām al-Dīn al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ḥusāin al-Qummī al-Nāisābūrī, *Garāib al-Qur'ān wa al-Raghāib al-Furqān*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M/ 1416 H), h. 537.

⁵⁷Khālīd bin Jum'ah bin 'Utmān al-Kharrāz, *Mawsū'ah al-Akhlāq*, (Cet. I; Kuwait: Maktabat Ahl al-Athar li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1430 H/ 2009 M), h. 186.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176.

⁵⁹Abū al-Fidā 'Ismā'il Ibn 'Amr Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz 3, h. 538.

khotbah jumat berlangsung, Maka wajib untuk diam dan mendengarkan khotbah karena di dalamnya terdapat ayat al-Qur'an yang senantiasa dibacakan.

Makna dari *Inshāt* telah diterangkan oleh para ulama para ulama dalam berbagai kitab-kitab mereka. Yang mana para ulama juga membagi *Inshāt* menjadi dua. yaitu *Inshāt* ketika mendengarkan al-Qur'an dibacakan dan *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung. *Inshāt* ketika mendengarkan al-Qur'an dibacakan baik di dalam salat maupun diluar salat menurut para ulama sebagai berikut:

1. Abū Bakar Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah ibn al-Mugīrah ibn Ṣālih ibn Bakar al-Salīmī al-Naisābūrī atau biasa yang dikenal dengan nama Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah* menerangkan *Inshāt* ketika mendengarkan al-Qur'an sebagai berikut:

مَعْنَى الْإِنْصَاتِ فِي هَذَا الْحَبْرِ: عَنْ مُكَالْمَةِ النَّاسِ، وَعَنْ كَلَامِ النَّاسِ، لَا عَمَّا أَمَرَ الْمُصَلِّيَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ⁶⁰

Artinya:

Makna dari *Inshāt* atau "mendengarkan dengan seksama" dalam berita ini adalah tidak berbicara dengan orang lain dan tidak mendengarkan pembicaraan orang lain. Ini tidak termasuk apa yang diperintahkan kepada orang yang salat, seperti takbir, membaca Al-Qur'an, tasbih, dan dzikir yang diperintahkan dalam salat.

2. Abū Muḥammad Abdu al-Mun'im ibn Abdurrahīm atau yang biasa dikenal dengan Ibnu al-Faras al-Andalusī dalam kitabnya *Aḥkām al-Qur'an* mendefenisikan *Inshāt* didalam salat adalah mendengarkan dengan seksama sebagaimana berikut:

مَعْنَى الْإِنْصَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي آيَةِ أَنْ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ مُنَازِعًا الْإِمَامَ وَإِذَا أَحْفَى ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْإِنْصَاتِ. وَقِيلَ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ السُّكُوتُ حَتَّى لَا يَقْرَأَ الْبَتَّةَ إِلَّا عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ⁶¹

⁶⁰Abū Bakar Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah ibn al-Mugīrah ibn Ṣālih ibn Bakar al-Salīmī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ ibn Khuzaimah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2003 M/ 1424 H), h. 860.

⁶¹Abū Muḥammad Abdu al-Mun'im ibn Abdurrahīm, *Aḥkām al-Qur'an*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm Li al-Ṭabā'ah wa Al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006 M/ 1427 H), h. 71.

Artinya:

Makna dari *Inshāt* atau "mendengarkan dengan seksama" yang diperintahkan dalam ayat ini adalah tidak mengeraskan bacaan yang menyaingi bacaan imam, dan jika dia membaca dengan pelan, maka dia tidak keluar dari makna mendengarkan dengan seksama. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud adalah diam sepenuhnya sehingga tidak membaca sama sekali kecuali setelah imam selesai.

3. Syādī ibn Muḥammad ibn Sālim Ālu Nu'mān dalam kitabnya *Jāmi' Turās al-'allamah al-albānī Fi al-Fiqh* juga mendefinisikan *Inshāt* ketika al-Qur'an dibacakan yang mana mencakup dua perintah sebagai berikut:

أَمْرَانِ إِنَّا: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: الْأَسْتِمَاعُ؛ وَهُوَ الْإِتْبَاهُ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَمْرُ الثَّانِي: الصَّمْتُ،
السُّكُوتُ⁶²

Artinya:

Makna dari *Inshāt* atau "mendengarkan dengan seksama" Terkandung di dalamnya dua perintah. Perintah pertama: mendengarkan; yaitu memperhatikan apa yang dibacakan kepada kalian dari Al-Qur'an. Perintah kedua: diam, yaitu tetap tenang.

4. Abū al-Walīd Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa'd bin Ayyub bin Wāris al-Tujībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī dalam kitabnya *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa* sebagaimana berikut:

وَقَالَ النَّحْعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ لَا يَجُوزُ الْإِنْصَاتُ إِلَّا إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنَ خَاصَّةً⁶³

Artinya:

An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa tidak boleh diam kecuali ketika sedang dibacakan Al-Qur'an saja.

Dari definisi para ulama di atas tentang *Inshāt* ketika mendengarkan al-Qur'an dibacakan maka dapat disimpulkan bahwa makna *Inshāt* ketika mendengarkan al-Qur'an dibacakan itu, terbagi menjadi dua. Yaitu di dalam salat dan di luar salat. Jika al-Qur'an itu dibacakan baik diluar salat maka wajib bagi

⁶²Syādī ibn Muḥammad ibn Sālim Ālu Nu'mān, *Jāmi' Turās al-'allamah al-albānī Fi al-Fiqh*, Juz 5 (Cet. I; Yaman: Markaz al-Nu'mān Li al-Buḥūs Wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah Wa al-Taḥqīq al-Turās Wa al-Tarjamah, 2015 M/ 1435 H), h. 189.

⁶³Abū al-Walīd Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa'd bin Ayyub bin Wāris al-Tujībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1914 M/ 1332 H), h. 188.

orang yang mendengarkannya untuk *Inshāt* dengan cara tidak berbicara dengan orang lain dan tidak mendengarkan pembicaraan orang lain, memperhatikan apa yang dibacakan oleh Qori dari ayat al-Qur'an serta diam dan tenang. Adapun ketika al-Qur'an itu dibacakan di dalam salat maka, sebagaimana salah satu definisi para ulama diatas itu, tidak mengeraskan bacaan yang menyaingi bacaan imam. Namun jika seseorang membaca dengan pelan, maka dia tidak keluar dari makna *Inshāt* (mendengarkan dengan seksama). Dan dikatakan juga bahwa yang dimaksud adalah diam sepenuhnya sehingga tidak membaca sama sekali kecuali setelah imam selesai.

Hukum *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung disebutkan dalam hadis Nabi saw. dan pendapat para ulama sebagai berikut:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْبَبَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَوْتَ (رواه مسلم)⁶⁴

Artinya:

Abu Hurairah ra. mengabarkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, 'Diamlah,' sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan sia-sia.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ. ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. عَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ. وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا⁶⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang berwudlu dan memperbagus wudlunya, kemudian datang untuk salat Jumat, lalu mendengarkan dan diam ketika khotbah jumat, maka diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang menyentuh kerikil, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia.

⁶⁴Abū al-Husāin Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2 (Cairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurkāuh, 1955 M/ 1374 H), h. 583.

⁶⁵Abū al-Husāin Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 588.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيُدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طَيِّبٍ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرِقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى⁶⁶

Artinya:

Dari Salman Al-Farisi, dia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, memakai minyak atau minyak wangi rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang duduk di antara mereka tanpa izin, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya, kemudian ia diam mendengarkan ketika imam berbicara, kecuali diampuni dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya."

Imām Nawawī dalam kitab *al-Kaukib al-Wahhāj wa al-Rauḍah al-Bahhaj*

Fi Syarḥ Saḥīḥ Muslim ibn Ḥajjaj berpendapat tentang *Inṣhāt* sebagai berikut:

وَأَنْصِتُ أَيَّ كَفِّ لِسَانِهِ عَنِ الْكَلَامِ هُمَا شَيْئَانِ مُتَمَازِيَانِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فَلَا اسْتِمَاعَ إِلَّا صَعَاءً وَالْإِنْصَاتُ السُّكُوتُ وَهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا فَظَهَرَ أَنَّ الْإِسْتِمَاعَ بِالْأُذُنِ وَالْإِنْصَاتِ بِاللِّسَانِ (كَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ) الْآخَرَى وَهُوَ ذُنُوبٌ سَبْعَةٌ أَيَّامٍ مِنَ الصَّغَائِرِ (وَزِيَادَةٌ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ نَظِيرَ مَا مَرَّ⁶⁷

Artinya:

Dan Inshat berarti menahan lisan dari berbicara. Keduanya (mendengarkan dan diam) adalah dua hal yang berbeda dan dapat terjadi bersamaan. Maka 'istimā' adalah mendengarkan dengan telinga, sedangkan 'insat' adalah diam dengan lisan. Oleh karena itu, Allah berfirman: 'Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah.' Maka jelas bahwa mendengarkan dilakukan dengan telinga dan diam dengan lisan. sehingga (dosa-dosanya diampuni antara Jumat tersebut dan Jumat lainnya), yaitu dosa-dosa kecil selama tujuh hari (dan tambahan)."

Para ulama berbeda pendapat terhadap wajib atau tidaknya *Inṣhāt* ketika mendengarkan khotbah jumat.⁶⁸ Yang mana di antara para ulama ada yang

⁶⁶Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 3 (kairo: al-Sultāniyyah, 1893 M/ 1311 H), h. 3-4.

⁶⁷Muḥammad al-Amīn ibn 'Abdullah al-Uramī al-'Alawī al-Harārī al-Syāfī'ī, *al-Kaukib al-Wahhāj wa al-Rauḍah al-Bahhaj Fi Syarḥ Saḥīḥ Muslim ibn Ḥajjaj*, Juz 10 (Cet. I; Dār al-Minhāj, 2009 M/ 1430 H), h. 313.

⁶⁸Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyyah, *al-Mausū'h al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 4 (Cet. III; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1984 M/ 1404 H), h. 89.

pendapat tentang wajibnya dan tidaknya *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung,. Adapun para ulama yang berpendapat tentang wajibnya *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung sebagai berikut. Abū al-Walīd Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa'd bin Ayyub bin Wārīs al-Tujībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī dalam kitabnya *al-Muntaqā Syarh al-Muwatta* menyebutkan pendapat Imām Ahmad tentang *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung sebagaimana berikut:

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَجِبُ الْإِنصَاتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ دُونَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا⁶⁹

Artinya:

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wajib diam bagi orang yang mendengar khutbah, tetapi tidak wajib bagi yang tidak mendengarnya.

Syeikh Muḥammad Sāliḥ al-Munajjid dalam *Mauqi' al-Islām Suāl wa Jawāb* menjelaskan perintah *Inshāt* sebagai berikut:

الْوَجِبُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيُنصِتَ لِلْخُطْبَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهَا بِشَيْءٍ⁷⁰

Artinya:

Wajib bagi siapa pun yang menghadiri salat Jumat untuk mendengarkan dan memperhatikan khotbah, dan tidak boleh baginya menyibukkan diri dengan sesuatu apapun.

Hadis dan pendapat ulama tentang *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung di atas, menerangkan tentang perintah untuk diam ketika khotbah jumat berlangsung dan kabar gembira berupa ganjaran bagi orang yang melaksanakannya serta larangan berbicara ketika khotbah berlangsung berupa ancaman terhadap orang yang tidak menjalankannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum *Inshāt* ketika khotbah jumat berlangsung bukanlah sebuah rukun atau syarat sah dalam salat jumat yang mana jika tidak terpenuhi rukun atau syarat sah tersebut maka tidak sah salat jumatnya.

⁶⁹Abū al-Walīd Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa'd bin Ayyub bin Wārīs al-Tujībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarh al-Muwatta*, Juz 1, h. 188.

⁷⁰Muḥammad Sāliḥ al-Munajjid, *Mauqi' al-Islām Suāl wa Jawāb*, Juz 5 (t.p., t.t.p., t.th.), h. 2001.

karena tidak ada satupun hadis maupun pendapat para ulama yang menegaskan bahwa *Inshāt* merupakan rukun atau syarat sah dalam salat jumat. Melainkan *Inshāt* adalah adab yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung yang mana telah disebutkan baik dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Yang mana seseorang dianjurkan dan ditekankan mendengarkan khotbah dengan seksama, menyimak khotbah yang di sampaikan oleh khatib. Karena mendengarkan khotbah jumat mempengaruhi pahala salat jumatnya sebagaimana yang telah dijelaskan juga dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*.⁷¹

D. Konsep *Lagw* (Perbuatan sia-sia)

Sebelum mengetahui hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung, maka perlu juga untuk mengetahui serta memahami terlebih dahulu tentang konsep *Lagw* yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Apakah ia termasuk dalam *Mawāni'* (penghalang-penghalang) atau *Ibtāl* (pembatal-pembatal) yang dapat membatalkan ibadah salat jumat seseorang. Agar nantinya dapat diketahui apakah pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung termasuk dalam *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang dilarang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung ataukah tidak. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung serta keabsahan salat jumatnya, apakah salat jumatnya sah atau tidak sah.

Secara bahasa *Lagw* berasal dari kata *Lagā-yalgū-lagwan* yang berarti "Perkataan yang terucap oleh lidah tanpa adanya niat atau maksud yang

⁷¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'arabī, 1977 M/ 1397 H), h. 313.

disengaja.⁷² Makna lainnya adalah berbicara dengan ucapan yang batil (tidak bermanfaat).⁷³ Adapun arti dari *Lagw* ketika khotbah jumat diantaranya dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an adalah firman Allah swt. Q.S. Maryam/19:62.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعْوًا إِلَّا سَلْمًا وَهُمْ رَزُفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Terjemahnya:

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali salam (ucapan kebaikan dan kedamaian). Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.⁷⁴

Ayat lain firman Allah swt. Q.S. Al-Mu'minūn/23:3.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna.⁷⁵

Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

وَمَنْ لَعَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا (رواه أبو داود)⁷⁶

Artinya:

Dan barang siapa yang melakukan lagw dan melangkahi leher orang-orang, maka Jumatnya itu menjadi (sekadar) salat zuhur baginya.

Dalil-Dalil di atas merupakan penjelasan tentang *Lagw*. Sehingga dapat diartikan bahwa *Lagw* yang dimaksudkan ketika khotbah jumat berlangsung adalah Semua perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat dan mengalihkan perhatian jamaah dari mendengarkan khutbah dan menyimaknya, yang

⁷²Zaynuddin Muḥammad 'Abd ar-Ra'ūf bin Tāj al-'Ārifīn bin 'Alī bin Zayn al-'Ābidīn al-Haddādī al-Munāwī al-Qāhirī, *al-Tawqīf 'alā Muḥimmat at-Ta'ārīf*, (Cet. I; Kairo: 'Ālim al-Kutub, 1990 M/ 1410 H), h. 290.

⁷³Abd al-'Aziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Rajhi, *Syarḥ Sunan Abū Dāwud*, Juz 23 (t.p., t.t.p., t.th.), h. 330.

⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 309.

⁷⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342.

⁷⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'aṭ ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, h. 95.

mengakibatkan hilangnya kekhusyukan dan konsentrasi yang diperlukan dalam ibadah yang penting ini. Atau dalam arti lain *Lagw* adalah perbuatan atau perkataan yang menyibukkan seseorang dari mendengarkan khotbah, seperti berbicara dengan orang lain atau sibuk dengan urusan duniawi ketika khotbah.

Dalil-Dalil tentang *Lagw* yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat adalah hadis Nabi saw berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَا. وَمَنْ لَعَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ (رواه أبو داود)⁷⁷

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhotbah, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada (pahala) Jum'at baginya.

Hadis lain adalah sabda Rasulullah saw berikut:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَوْتَ (رواه مسلم)⁷⁸

Artinya:

Abu Hurairah ra. mengabarkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, 'Diamlah,' sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan sia-sia.

Hadis ini menjelaskan bahwa berbicara atau melakukan tindakan apa pun yang mengalihkan perhatian dari mendengarkan khotbah dianggap sebagai *lagw* (perbuatan sia-sia), yang mengakibatkan kehilangan keutamaan salat Jumat. Dari hadis nabi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk dalam kategori *Lagw*, yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung sebagai berikut:

⁷⁷Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at̄ ibn Ishāq̄ ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, h. 284.

⁷⁸Abū al-Husain Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2 (kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurkāuh, 1955 M/ 1374 H), h. 583.

- a. Berbicara dengan orang yang duduk di sebelah atau orang lain selama khotbah.
- b. Menggunakan atau memainkan ponsel pintar atau perangkat elektronik lainnya selama khotbah.
- c. Bermain dengan benda-benda. Seperti bermain dengan tasbih, buku, atau benda lainnya yang mengalihkan perhatian dari khotbah.
- d. Melewati leher orang lain dengan tujuan mencari tempat duduk dan memotong barisan jamaah selama khotbah dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan menyebabkan *lagw*.

hal-hal yang termasuk dalam kategori *Lagw* sebagaimana yang telah disebutkan diatas, adalah hal-hal telah jelas pelarangannya oleh syariat yang harus diperhatikan dan ditinggalkan oleh setiap orang selama khotbah jumat berlangsung. Maka dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *Lagw* bukanlah termasuk dalam *Mawāni'* (penghalang-penghalang) atau *Ibtāl* (pembatal-pembatal) yang dapat mengurangi atau membatalkan ibadah salat jumat seseorang yang melakukan perbuatan tersebut ketika khotbah jumat berlangsung. Karena tidak adanya hadis yang jelas menerangkan secara jelas tentang kedudukan *Lagw* sebagai *Mawāni'* (penghalang-penghalang) atau *Ibtāl* (pembatal-pembatal) yang dapat membatalkan ibadah salat jumat seseorang yang melakukan perbuatan tersebut ketika khotbah jumat berlangsung. Melainkan *Lagw* termasuk diantara larangan-larangan yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis-hadis Nabi saw. diatas. Adapun pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung apakah termasuk dalam kategori *Lagw* ataukah tidak, maka akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB IV
PENGEDARAN KOTAK AMAL DAN BERINFAK KETIKA KHOTBAH
JUMAT BERLANGSUNG DALAM PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

A. Gambaran Umum Pengedaran Kotak Amal Dan Berinfak Ketika Khotbah Jumat Berlangsung

Pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung bukanlah sebuah permasalahan baru yang terjadi pada saat ini. Namun permasalahan ini telah ada sejak zaman para ulama terdahulu. Akan tetapi dilakukan dalam bentuk yang sedikit berbeda dengan yang ada pada saat ini. Yang mana pada zaman dahulu hal tersebut dilakukan dengan cara salah seorang diantara jamaah yang ada yang menjadi panitia. Yang bertugas mengumpulkan infak dari jamaah dengan cara berdiri lalu panitia atau petugas yang mengumpulkan infak dari jamaah tersebut berjalan disetiap saf jamaah sambil membawa wadah untuk mengumpulkan infak dari jamaah ketika khotbah jumat berlangsung.¹

Adapun pengedaran kotak amal dan berinfak yang dilakukan hari ini di sebagian besar masjid di Indonesia ketika khotbah jumat berlangsung adalah dengan cara diedarkanya kotak amal melewati saf-saf jamaah yang duduk sambil dilakukanya infak oleh jamaah yang dilewati kotak amal di depannya ketika khatib sedang berkhotbah di atas mimbar.² Pengedaran kotak amal dan berinfak ini adalah dua hal yang dilakukan bersamaan ketika khotbah jumat berlangsung, yang mana hal ini dilakukan bukan tanpa alasan atau sebab yang jelas sehingga perlu untuk diketahui alasan atau sebab tersebut sebelumnya.

¹Wahbah ibn Muṣṭafā az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. IV Damasyq; Dār al-Fikr, t.th.), h. 1321-1322.

²Doni Prayitno, dkk, "Understanding the Hadith of al-Laghwu during Friday Prayers: A Ma'ani al-Hadith Study", *Jurnal Ilmu Agama* 25, no. 1 (2024): h. 81.

Alasan atau sebab pertama diedarkannya kotak amal ketika khotbah jumat berlangsung adalah, karena keterlambatan jamaah atau kehadiran jamaah ketika khotbah jumat berlangsung sehingga hal ini terlihat kurang maksimal pemasukan infak yang dilakukan oleh jamaah sebelum khotbah berlangsung.³ Alasan atau sebab yang kedua karena ketidakpahaman hukum tentang *Inshāt* (diam dan meyimak) yang dimaksudkan oleh syariat ketika mendengarkan khotbah jumat. Dan konsep *lagw* (perbuatan sia-sia) yang diperintahkan oleh syariat untuk dihindari dan tidak dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Serta alasan atau sebab yang terakhir adalah karena kejahilan mereka terhadap perintah syariat berupa adab dan sunnah-sunnah yang harus dilakukan oleh jamaah ketika mendengarkan khotbah jumat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari perbuatan jamaah hari ini di antaranya bercerita, bermain *handphone*, tidur, dan memainkan krikil atau yang sejenisnya ketika khotbah jumat berlangsung.⁴

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengedaran Kotak Amal Dan Berinfak Ketika Khotbah Jumat Berlangsung Serta Keabsahan Salat Jumatnya.

Pengedaran kotak amal dan berinfak dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung adalah dua hal yang berbeda. Yang mana perlu untuk dirinci kedudukan perbuatan dari keduanya. Pengedaran kotak amal dan berinfak memiliki sisi pelaksanaan yang berbeda di antara keduanya, yang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Yang mana pada pengedaran kotak amal termasuk dalam perkara *Idtirār* (hal yang terpaksa) untuk dilakukan ketika pada tersebut. Karena pada saat ini pengedaran kotak amal yang dilakukan hampir disetiap masjid di Indonesia ketika khotbah jumat berlangsung sudah termasuk dalam sebuah kebiasaan yang dilakukan pada saat khatib sedang berkhotbah. Sehingga

³Arifin Radiat, dkk, "Pemahaman Jamaah Terhadap Ibadah Salat Jumat", *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no 3 (2022): h. 588.

⁴Doni Prayitno, dkk, "Understanding the Hadith of al-Laghwu during Friday Prayers: A Ma'ani al-Hadith Study", *Jurnal Ilmu Agama* 25, no. 1: h. 73.

jika salah seorang dari jamaah yang dilewati kotak amal dihadapannya, maka mau tidak mau ia harus melanjutkan pengedaran kotak amal tersebut pada jamaah lain di sampingnya. Oleh karena itu, dalam hal ini pengedaran kotak amal termasuk dalam perkara *Idtirār* (yang terpaksa) untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung karna dikhawatirkan jika tidak melakukan hal tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman diantara jamaah. Adapun berinjak, maka hal ini termasuk dalam perkara *Irādah* atau *Ikhtiyār* (kehendak atau pilihan) seseorang untuk melakukannya atau tidak. Sebagaimana dapat dilihat ketika kotak amal sampai dihadapan salah seorang dari jamaah, maka ia memiliki *Irādah* atau *Ikhtiyār* (kehendak atau pilihan) untuk melakukan infak tersebut ataukah tidak. Sehingga dalam hal ini berinjak ketika khotbah jumat berlangsung termasuk dalam perkara *Irādah* atau *Ikhtiyār* (kehendak atau pilihan).

Jika orang yang melakukan pengedaran kotak amal dan berinjak ketika khotbah jumat berlangsung dengan *Irādah* atau *Ikhtiyār*nya (kehendak atau pilihannya), maka ditinjau dari perspektif fikih ibadah dalam hal ini meliputi beberapa hal. yaitu ditinjau dari al-Qur'an, Sunah, Kias, dan pendapat para ulama terhadap kedua hal tersebut. Adapun pengedaran kotak amal dan berinjak ketika khotbah jumat berlangsung ditinjau dari al-Qur'an pada firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf/7:204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah (dengan saksama) dan diamlah agar kamu dirahmati.⁵

Ayat diatas memerintahkan bagi orang yang dibacakan al-Qur'an kepadanya maka hendaknya ia diam menyimak ayat al-Qur'an yang sedang dibacakan kepadanya. Yang dimaksudkan ayat al-Qur'an pada ayat tersebut

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an 2019), h. 176.

adalah khotbah jumat. Hal ini sebagaimana mana yang dijelaskan oleh Imam Mujahid dan Ibnu Jarīr dalam tafsir Ibnu Kaṣīr, yang mana ia mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah khotbah jumat.⁶ Dari ayat dan penjelasan Imam Mujahid dan Ibnu Jarīr dalam tafsir Ibnu Kaṣīr terhadap ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketika khotbah jumat berlangsung maka diperintahkan untuk diam dan menyimak khotbah jumat yang sedang berlangsung.

Pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung juga ditinjau dari hadis-hadis Nabi saw. tentang perintah *Inṣhāt* dan perbuatan *Lagw* yang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Rasulullah saw. bersabda:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعْنَتَ (رواه مسلم)⁷

Artinya:

Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, 'Diamlah,' sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan sia-sia.

Hadis di atas menerangkan bahwa jika berbicara kepada teman berupa perintah “Diamlah” ketika khotbah jumat sedang berlangsung maka dia dianggap telah berbuat sia-sia dalam syariat. Meskipun berbicara dengan sebuah perkataan, baik yang mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari yang mungkar, ketika perkataan tersebut diucapkan ketika khatib sedang berkhotbah maka orang yang mengucapkannya dianggap telah melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia. hal ini Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. yang menjelaskan tentang maksud dari lafaz hadis tersebut. Di antaranya dijelaskan oleh Muḥammad ibn

⁶Abū al-Fidā 'Ismā'īl Ibn 'Amr Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī ad-Dimasyqī , *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz 3, h. 538.

⁷Abū al-Husain Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīḥ Muslim*, Juz 2, h. 583.

'Alī ibn Muḥammad ibn Abdullah al-Syaukanī al-Yamanī dalam kitabnya *Naīl al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār* sebagai berikut:

إِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ أَنْصِتْ مَعَ كَوْنِهِ أَمْرًا مَعْرُوفٍ لَعْوًا فَغَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ أَوْلَى أَنْ يُسْمَى لَعْوًا⁸

Artinya:

Jika perkataan 'Diamlah' itu dinilai sebagai sebuah perbuatan yang sia-sia, padahal perkataan tersebut termasuk dalam amar ma'ruf (mengajak kepada kebaikan), maka selain dari perkataan lebih layak lagi untuk disebut sebagai perbuatan sia-sia.

Pernyataan Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Abdullah al-Syaukanī al-Yamanī tersebut, juga selaras dengan pernyataan Ibnu Hajar al-'asqalānī dalam kitabnya *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī* dengan lafaz yang sama sebagai berikut:

إِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ أَنْصِتْ مَعَ كَوْنِهِ أَمْرًا مَعْرُوفٍ لَعْوًا فَغَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ أَوْلَى أَنْ يُسْمَى لَعْوًا⁹

Artinya:

Jika perkataan 'Diamlah' itu dinilai sebagai sebuah perbuatan yang sia-sia, padahal perkataan tersebut termasuk dalam amar ma'ruf (mengajak kepada kebaikan), maka selain dari perkataan lebih layak lagi untuk disebut sebagai perbuatan sia-sia.

Pernyataan Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Abdullah al-Syaukanī al-Yamanī dalam kitabnya *Naīl al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār* dan Ibnu Hajar al-'asqalānī dalam kitabnya *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī* dengan lafaz yang sama menjelaskan tentang makna dari hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada saat khatib sedang berkhotbah di atas mimbar maka tidak boleh bagi seorang pun melakukan hal sia-sia baik itu berupa perkataan yang mengajak kepada kebaikan semisal mengatakan kepada teman "Diamlah" ketika khotbah jumat berlangsung. Sehingga melakukan perbuatan seperti pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung termasuk dalam

⁸Muḥammad ibn Abdullah al-Syaukanī al-Yamanī, *Naīl al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993 M/ 1413 H), h. 365.

⁹Ahmad ibn 'alī ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Salafiyah, 1961 M/ 1380 H), h. 415.

perbuatan sia-sia sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama diatas tentang makna hadis tersebut.

Berikut adalah hadis-hadis Nabi saw. tentang *lagw* (perbuatan sia-sia) dalam bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طَيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَحَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَمَنْ يَلُغُ عِنْدَ الْمُوعِظَةِ كَأَنَّكَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَعَا وَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَأَنَّكَ لَهُ ظَهْرًا (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya:

Dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: "Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, menyentuh wewangian istrinya jika dia memilikinya, mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian tidak melangkahi leher orang-orang, dan tidak melakukan *laghwu* (bicara sia-sia) ketika khotbah, maka itu akan menjadi penghapus dosa antara dia dan Jumat berikutnya. Dan barang siapa yang melakukan *lagw* dan melangkahi leher orang-orang, maka Jumatnya itu menjadi (sekadar) salat zuhur baginya.

Hadis ini adalah hadis yang menyebutkan tentang adab dan larangan-larangan yang dianjurkan dan dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Di antara lafaz tentang larangan yang dilakukan ketika khotbah berlangsung, Adalah tidak melakukan perbuatan sia-sia ketika khotbah jumat. Yang mana perbuatan sia-sia adalah segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung baik itu yang mengajak kepada kebaikan ataukah mencegah dari yang mungkar apalagi hal-hal yang meyibukkan atau melalaikan seseorang dari mendengarkan khotbah jumat seperti menyentuh krikil. sebagaimana sabda Rasul saw. berikut:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ. وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا (رواه مسلم)¹¹

¹⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, h. 95.

¹¹Abū al-Husāin Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2, h. 588.

Artinya:

Barangsiapa yang berwudlu dan memperbagus wudlunya, kemudian datang untuk salat Jumat, lalu mendengarkan dan diam ketika khotbah jumat, maka diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang menyentuh kerikil, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia.

Hadis-hadis ini selaras dengan pernyataan di atas. Jika hadis dan pernyataan ulama sebelumnya menerangkan bahwa di antara perbuatan sia-sia yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat dalam bentuk ucapan seperti perkataan “diamlah”. Adapun pada hadis ini menerangkan lebih spesifik bahwasanya perbuatan menyentuh krikil juga termasuk dalam perbuatan sia-sia yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Dari hadis tentang *lagw* dalam bentuk perbuatan dan pernyataan Ibnu Hajar al-’asqalānī dalam kitabnya *Fath̃ al-Bārī Bi Syarḥ Sahīḥ al-Bukhārī* di atas, maka dapat dikiyaskan pada pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung. Yang mana perbuatan termasuk dalam perbuatan sia-sia yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat sedang berlangsung. Karena tidak adanya anjuran baik dari al-Qur’an maupun sunah Nabi saw. untuk dilakukan. Melainkan terdapat hadis yang melarang melakukan perbuatan sia-sia baik berupa ucapan maupun perbuatan yang mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari yang mungkar sebagaimana yang telah diterangkan diatas.

Namun hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama yang dirinci hukumnya dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* sebagai berikut:

قَالَ الْحَنْفِيَّةُ : يَكْرَهُ تَحْرِيماً التَّحْطِي لِّلسُّؤَالِ بِكُلِّ حَالٍ . وَاخْتَارَ بَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ : جَوَازُ السُّؤَالِ
وَالْإِعْطَاءِ إِنْ كَانَ لَا يَمُرُّ السَّائِلُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَلَا يَتَّحَطَّى الرِّقَابَ ، وَلَا يَسْأَلُ الْخَافَةَ¹²

Artinya:

Para ulama Hanafi menyatakan bahwa melangkahi barisan untuk memintaminta adalah makruh tahrim (sangat tidak disukai) dalam segala kondisi.

¹²Wahbah ibn Muṣṭafā az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1321.

Sebagian ulama Hanafi memilih pandangan bahwa diperbolehkan meminta-minta dan memberi jika peminta tidak melewati orang yang sedang salat, tidak melangkahi pundak-pundak jamaah, dan tidak meminta dengan cara mendesak.

Menurut madzhab Hanafi, bahwa jika pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung itu dilakukan dengan melangkahi leher jamaah yang sedang duduk mendengarkan khotbah, Maka hukumnya makruh tahrim (sangat tidak disukai) dalam semua kondisi. Namun sebagian dari mazhab hanafi berpendapat bahwa jika pengedaran kotak amal dan berinfak tidak dilakukan dengan melewati orang-orang yang sedang salat, tidak melangkahi pundak-pundak jamaah, dan tidak meminta dengan cara mendesak, maka hal itu diperbolehkan. Adapun para ulama Hanābilah berpendapat sebagai berikut:

قَالَ الْحَنَابِلَةُ وَغَيْرِهِمْ : وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَى سَائِلٍ وَقْتِ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ السَّائِلَ فِعْلٌ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ ، فَلَا يُعِينُهُ الْمَرْءُ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّ حَصَبَ السَّائِلِ كَانَ أُعْجِبَ إِلَيَّ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ لِسَائِلٍ سَأَلَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يَنَالُ السَّائِلُ الصَّدَقَةَ حَالَ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَحْرَمٍ . فَإِنْ سَأَلَ أَحَدُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ لِلْخُطْبَةِ ، جَازَ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ وَمُنَاوَلَتِهِ الصَّدَقَةَ . وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ الصَّدَقَةَ حَالَ الْخُطْبَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَلْ ، وَعَلَى مَنْ سَأَلَهَا الْإِمَامُ لَهُ وَالصَّدَقَةَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَالخُرُوجِ أُولَى مِنْ الصَّدَقَةِ حَالَ الْخُطْبَةِ¹³

Artinya:

Para ulama Hanbali dan yang lainnya berpendapat bahwa tidak boleh memberikan sedekah kepada peminta-minta saat khotbah berlangsung, karena peminta tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, seseorang tidak boleh membantunya dalam perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Ahmad bin Hanbal berkata bahwa jika seseorang melemparkan batu kecil ke arah peminta, itu lebih baik baginya, karena Ibnu Umar melakukan hal tersebut kepada seorang peminta yang meminta saat imam sedang berkhotbah pada hari Jumat. Peminta tidak boleh menerima sedekah atau infak saat khotbah berlangsung karena itu merupakan bentuk bantuan dalam perbuatan yang dilarang. Jika seseorang meminta sedekah sebelum khotbah, kemudian dia duduk untuk mendengarkan khotbah, maka diperbolehkan untuk memberinya sedekah dan menyerahkannya kepadanya. Dan ulama Hanbali juga memperbolehkan memberi sedekah atau infak saat khotbah kepada orang yang tidak meminta, atau kepada orang yang dimintai oleh imam untuk memintanya. Dan memberi sedekah di pintu masjid saat masuk dan keluar lebih utama dibandingkan saat khotbah berlangsung.

¹³Wahbah ibn Muṣṭafā az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1322.

Para ulama Hanābilah dan lainnya berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan infak dan pengedaran kotak amal ketika khotbah jumat berlangsung secara mutlak. Karena di sisi para ulama Hanābilah dan lainnya memandang bahwa seseorang yang melakukan infak pada saat tersebut, maka ia telah melakukan hal tidak diperbolehkan. Dan dalam pengedaran kotak amal juga tidak diperbolehkan karena mereka memandang bahwasanya tidak diperbolehkan juga membantu seseorang dalam perbuatan yang tidak diperbolehkan, dalam hal ini pengedaran kotak amal pada saat khotbah jumat berlangsung. Imam Ahmad ibn Hanbal juga menjelaskan tentang buruknya perbuatan tersebut yang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Yang mana ia berpendapat bahwanya jika seseorang melemparkan batu kecil ke arah peminta, itu lebih baik baginya, hal ini sebagaimana yang juga dilakukan oleh Ibnu Umar kepada seorang peminta yang meminta saat imam sedang berkhotbah pada hari Jumat. sehingga berinfak di pintu masjid saat masuk dan keluar lebih utama dibandingkan saat khotbah.

Sulaimān ibn Umar ibn Manṣūr al-'Ajīlī al-Azhari dalam kitabnya *Ḥasyiah al-Jamāl 'al Syarḥ al-Minhāj* juga berpendapat tentang tentang pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung. Sebagaimana berikut:

وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ بَيْنَ الصُّفُوفِ لِلسُّؤَالِ وَدَوْرَانِ الْإِبْرِيْقِ وَالْقُرْبِ لِسَفْيِ الْمَاءِ وَتَفْرِقَةِ الْأَوْزَاقِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ يُلْهِي النَّاسَ عَنِ الذِّكْرِ وَاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ¹⁴

Artinya:

Dan dimakruhkan berjalan di antara saf-saf untuk meminta-minta, mengedarkan teko dan kendi untuk memberi minum, membagikan kertas, dan bersedekah kepada mereka; karena hal itu mengganggu orang-orang dari berdzikir dan mendengarkan khotbah.

¹⁴Sulaimān ibn Umar ibn Manṣūr al-'Ajīlī al-Azhari, *Ḥasyiah al-Jamal 'ala Syarḥ al-Manhaj*, Juz 2 (t.t.p, t.p., t.th.), h. 36.

Sulaimān ibn Umar ibn Manṣūr al-`Ajīlī al-Azhari merinci dengan menyebutkan hal hal yang dilarang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung yang mana ia berpendapat bahwa dimakruhkan ketika khotbah jumat berlangsung seperti berjalan di antara saf-saf jamaah yang sedang mendengarkan khotbah, untuk meminta-minta (mengumpulkan infak), mengedarkan teko dan kendi untuk memberi minum, membagikan kertas, dan bersedekah kepada mereka karena hal tersebut dapat mengganggu orang-orang dari berdzikir di dalam hati dan mendengarkan khotbah. sehingga itu dalam hal ini pengedaran kotak amal dan berinfak termasuk dalam perbuatan yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung.

Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh `Umar ibn Muḥammad ibn `Iwād al-Sanāmi al-Hanafī dalam kitabnya *Niṣāb al-Iḥtisāb* tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung sebagai berikut:

أَمَّا فِي وَفْتِ الْخُطْبَةِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَإِنْ خَافَ الْهَلَاكَ عَلَى السَّائِلِ لِأَنَّ وَفْتِ الْخُطْبَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَغَلَ فِيهَا بِالصَّلَاةِ وَهِيَ رَأْسُ الْعِبَادَاتِ وَأَسَاسُهَا وَلَا يَجُوزُ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَضْلًا عَنِ التَّصَدُّقِ وَأَمَّا قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَهُوَ عَلَى وَجْهِينِ. إِنْ كَانَ السَّائِلُ يُلْزِمُ مَكَانَهُ وَلَا يَدُورُ مِنْ صَفِّ إِلَى صَفِّ وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَالتَّصَدُّقُ عَلَيْهِ جَائِزٌ وَيُثَابُ عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَالتَّصَدُّقُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَمَنْ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُ فِي وَزْرِ الَّذِي يَعْتَرِيهِ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ وَتَشْوِيشِهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَتَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فَالتَّصَدُّقُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهُوَ مَلْعُونٌ¹⁵

Artinya:

Adapun pada waktu khotbah, tidak boleh bersedekah dalam keadaan apapun, meskipun dikhawatirkan adanya bahaya yang mengancam si peminta, karena pada waktu khotbah tidak boleh seseorang menyibukkan diri dengan shalat, yang merupakan puncak ibadah dan dasarnya. Tidak diperbolehkan juga bertasbih, bertahlil, dan membaca Al-Qur'an, apalagi bersedekah. Adapun sebelum khotbah, ada dua kondisi: Jika si peminta tetap di tempatnya dan tidak berkeliling dari satu barisan ke barisan lain dan tidak melangkahi leher orang-orang, maka bersedekah kepadanya

¹⁵Umar ibn Muḥammad ibn `Iwād al-Sanāmi al-Hanafī, *Niṣāb al-Iḥtisāb*, (t.t.p, t.p., t.th.), h. 166.

diperbolehkan dan diberi pahala. Namun, jika ia melangkahi leher orang-orang, maka bersedekah kepadanya haram. Siapa yang bersedekah kepadanya, maka ia turut serta dalam dosa yang ditimbulkannya karena melintas di depan orang yang sedang salat dan mengganggu mereka dalam membaca serta melangkahi leher orang-orang. Bersedekah kepadanya adalah haram dan ia terlaknat.

'Umar ibn Muḥammad ibn 'Iwāḍ al-Sanāmi al-Hanafī berpendapat bahwa tidak boleh seseorang menyibukkan dirinya dengan ibadah seperti bertasbih, bertahlil, dan membaca Al-Qur'an, bahkan salat ketika khotbah jumat berlangsung, jika dia telah melakukan salat tahiyat masjid ketika ia masuk pertama kali ke dalam masjid. Yang mana diketahui bahwa salat merupakan puncak ibadah seorang hamba. Sehingga itu jika salat yang merupakan puncak ibadah saja dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Maka hal lain seperti bersedekah atau berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung tentu lebih tidak diperbolehkan.

Namun 'Umar ibn Muḥammad ibn 'Iwāḍ al-Sanāmi al-Hanafī juga merinci tentang hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfaq. Yang mana jika dilakukan sebelum khotbah, maka ia memiliki dua kondisi yang berbeda. jika hal tersebut dilakukan tetap di tempatnya dan tidak berkeliling dari satu barisan ke barisan lain dan tidak melangkahi leher orang-orang, maka bersedekah kepadanya diperbolehkan dan diberi pahala. Namun, jika ia melangkahi leher orang-orang, maka bersedekah kepadanya haram. Siapa yang bersedekah kepadanya, maka ia turut serta dalam dosa yang ditimbulkannya karena melintas di depan orang yang sedang salat dan mengganggu mereka dalam membaca serta melangkahi leher orang-orang. Bersedekah kepadanya adalah haram dan ia terlaknat.

Dalil-dalil yang membahas tentang hukum dari *Inṣhāt* dan *lagw* serta kiyas dan pendapat para ulama terkait hukum dari keduanya yang telah disebutkan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa jika berbicara saja, baik yang mengandung

amar ma'ruf maupun nahi mungkar, berupa perintah “diamlah” ketika khotbah jumat berlangsung, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dan pendapat para ulama tidak diperbolehkan atau dilarang. Maka tentu perbuatan yang dilakukan seperti pengedaran kotak amal dan berinfak termasuk dalam lafaz hadis *lagw* (perbuatan yang sia-sia) yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung.

Pengedaran kotak amal dan berinfak meskipun memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat, namun dalam pelaksanaannya pada saat khotbah jumat berlangsung bukan hanya menimbulkan pertanyaan mengenai hukum dari pelaksanaannya. Akan tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan keabsahan salat Jumat bagi jamaah yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga itu keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung perlu untuk ditinjau.

Keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung ditinjau dari hadis-hadis nabi saw. Dan pendapat para ulama tentang makna dari hadis nabi saw. tersebut. Hadis-hadis yang membahas tentang keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung adalah hadis-hadis sebelumnya yang membahas permasalahan tentang pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung.

Pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat juga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan salat jumat seseorang yang melakukan hal tersebut. Yang mana apakah salat jumat seseorang yang melakukan pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat itu batal ataukah tetap sah namun pahalanya berkurang. Maka perlu ditinjau dari beberapa hal, yaitu dari

sisi konsep dan kedudukan *Lagw* (perbuatan sia-sia) ketika mendengarkan khotbah jumat, dan hadis Nabi saw. tentang *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang dilarang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung serta pendapat para ulama tentang makna dari lafaz hadis Nabi saw. tersebut.

Hadis Nabi saw. tentang *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang dilarang dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طَيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَحَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَمَنْ يَلُغْ عِنْدَ الْمُوعِظَةِ كَقَارَةٍ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَعَا وَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا (رواه أبو داود)¹⁶

Artinya:

Dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, menyentuh wewangian istrinya jika dia memilikinya, mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian tidak melangkahi leher orang-orang, dan tidak melakukan *lagw* (bicara sia-sia) ketika khotbah, maka itu akan menjadi penghapus dosa antara dia dan Jumat berikutnya. Dan barang siapa yang melakukan *lagw* dan melangkahi leher orang-orang, maka Jumatnya itu menjadi (sekadar) salat zuhur baginya.

Hadis ini menjelaskan tentang sunah dan adab-adab yang disunahkan untuk dilakukan pada hari jumat. Di antara sunah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah mandi sebelum berangkat menghadiri salat jumat, memakai wewangian, memakai pakaian terbaik yang dimiliki. Adapun di antara adab yang disebut pada hadis adalah tidak melangkahi leher jamaah dan berbuat sia-sia baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan ketika khotbah jumat berlangsung. Yang mana ganjaran bagi orang yang menjalankan sunah dan adab tersebut akan menjadi penghapus dosa antara dia dan jumat berikutnya. Dan bagi orang yang melanggar adab tersebut dikatakan tidak ada jumat baginya. Namun perlu untuk ditinjau makna dari lafaz hadis “Jumatnya itu menjadi (sekadar) salat zuhur baginya”. Apakah makna dari lafaz hadis tersebut bermakna keabsahan salat

¹⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, h. 95.

jumatnya batal dan ia harus mengantinya dengan melaksanakan salat zuhur. Ataukah salat zuhurnya tetap sah akan tetapi pahalanya berkurang. Makna dari lafaz hadis tersebut dijelaskan Abdu al-'Aziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Rājīhī dalam kitabnya *Syarḥ Sunan Abū Dāwud* sebagai berikut:

وَقَوْلُهُ: (كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا) يَعْنِي: مِثْلُ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَهَذَا إِذَا فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ تَخْطِئِ رِقَابِ النَّاسِ وَإِيذَائِهِمْ وَاللُّغُو إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ.¹⁷

Artinya:

Dan arti dari: (baginya salat zuhur) berarti: salat jumatnya seperti salat Zuhur, dan ini jika ia kehilangan Jumat. Di dalamnya terdapat peringatan dari melangkahi leher-leher orang dan menyakiti mereka serta berbicara dan berbuat sia-sia ketika imam sedang berkhotbah.

Abdu al-'Aziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Rājīhī menerangkan bahwa makna dari lafaz hadis "Jumatnya itu menjadi (sekadar) salat zuhur baginya" adalah, bahwa salat jumatnya seperti salat zuhur jika ia terlewatkan dari menunaikan salat jumat. Adapun melangkahi leher orang lain, meyakiti mereka, serta melakukan hal sia-sia baik berupa ucapan maupun perbuatan ketika khotbah jumat berlangsung tidak membatalkan salat jumat. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, keabsahan salat jumat seseorang yang melakukan hal sia-sia baik yang berupa ucapan maupun perbuatan dalam hal ini pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung tetap sah.

Hadis yang juga menerangkan tentang keabsahan salat jumat karena melakukan hal yang sia-sia ketika khotbah berlangsung, dalam hal ini keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam kitabnya *Sunan Abū Dāwud* sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَا. وَمَنْ لَعَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ (رواه أبو داود)¹⁸

¹⁷Abd al-'Aziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Rajhi, *Syarḥ Sunan Abū Dāwud*, Juz 23, h. 11.

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhotbah, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada (pahala) Jum'at baginya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam kitab Sunan-Nya ini, terjadi perbedaan dikalangan para ulama tentang status hadis tersebut. Yang mana status hadis ini dihukumi lemah oleh beberapa para ulama. Di antaranya Abu Bakr 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Abasī al-Kufī dalam kitabnya *al-Musannaf Li Ibn Abī Syaibah*.¹⁹ Dan al-Ḥāfiẓ Abī al-Faraj 'Abdurraḥman ibn 'Alī Ibnu al-Jauzī dalam kitabnya *Jāmi' al-Masānīd Li Ibn Jauzī*.²⁰ Namun lafaz yang pada hadis ini hanya digunakan sebagai tambahan penjelasan terhadap hadis sebelumnya, dan sebagai penjelasan terhadap status keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung pada hadis sebelumnya. Hadis ini seperti hadis sebelumnya yang menerangkan tentang perbuatan sia-sia dan ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan sia dengan lafaz hadis "(barangsiapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada (pahala) Jum'at baginya)". Yang mana lafaz hadis ini menerangkan tentang status dari keabsahan salat jumat seseorang jika dia melakukan perbuatan sia-sia dalam hal ini keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari lafaz hadis tersebut sebagai berikut:

¹⁸Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at̄ ibn Ishāq̄ ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, h. 284.

¹⁹Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Abasī al-Kufī, *al-Musannaf Li Ibn Abī Syaibah*, Juz 4 (Cet. I; Riyāḍh: Dār Kunūz Ishbīliyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015 M/ 1436 H), h. 132.

²⁰al-Ḥāfiẓ Abī al-Faraj 'Abdurraḥman ibn 'Alī Ibnu al-Jauzī, *Jāmi' al-Masānīd Li Ibn Jauzī*, Juz 4 (Cet. I; Riyāḍh: Maktabah al-Rusyd, 2005 M/ 1426 H), h. 149.

Muhammad bin 'Alī bin al-Ḥasan bin Bishr, Abū 'Abdullāh, al-Ḥakīm al-Tirmidhī dalam kitabnya *al-Manhīyāt* juga menjelaskan makna dari "(Tidak ada Jum'at baginya)," sebagai berikut:

وَقَوْلُهُ : (لَا جُمُعَةَ لَهُ) ، أَي يَذْهَبُ فَضْلُ جَمْعَتِهِ وَجَزِيلُ ثَوَابِهِ ، لَا أَنَّهَا تُبْطَلُ وَيُؤَمَّرُ بِالْإِعَادَةِ ، بَلْ صَلَاتِهِ جَائِزَةٌ ، وَلَكِنَّهَا مَنْقُوصَةٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ حَظُّهُ مِنْ فَضْلِ الْجُمُعَةِ ؛ فَقَدْ بَقِيََتْ صَلَاتُهُ مَقْصُورَةً إِلَى رُكْعَتَيْنِ وَفَائِدُهُ فَضْلُ جَمْعَتِهِ²¹

Artinya:

Dan perkataannya: "(Tidak ada Jum'at baginya)," maksudnya adalah hilanglah keutamaan Jum'atnya dan pahala besar darinya, bukan berarti shalatnya menjadi batal dan dia diperintahkan untuk mengulanginya, melainkan shalatnya sah, tetapi berkurang. Dan telah hilang baginya bagian dari keutamaan Jum'at; sehingga shalatnya hanya tersisa dua rakaat dan ia kehilangan keutamaan Jum'atnya. Sabda Rasulullah saw.

Muhammad bin 'Alī bin al-Ḥasan bin Bishr, Abū 'Abdullāh, al-Ḥakīm al-Tirmidhī menjelaskan bahwa makna dari lafaz hadis "(Tidak ada Jum'at baginya)," adalah hilangnya keutamaan jumatnya pahala besarnya yang bukan berarti salat jumatnya batal dan ia harus mengulangi salat jumatnya. Melainkan pahala salat jumatnya tetap sah, tetapi berkurang dan hilang pahala serta keutamaan jumat. Hal ini sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Muhammad ibn Ismā'il al-Amīr al-Ṣan'ānī dalam kitabnya *Subul al-Salām al-Mūwsilah ilā Bulūgh al-Marām* juga menyebutkan bahwa salah seorang perawi menerangkan makna dari "(Tidak ada Jum'at baginya)," sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، أَحَدُ رِوَايَتِهِ: مَعْنَاهُ أَجْرَانُهُ الصَّلَاةِ وَحَرَمَ فَضِيلَةَ²²

Artinya:

Menurut Ibn Wahb, salah satu perawi hadis tersebut, maknanya adalah shalatnya sudah sah, tetapi dia telah kehilangan keutamaan shalat Jumat."

²¹Muhammad bin 'Alī bin al-Ḥasan bin Bishr, Abū 'Abdullāh, al-Ḥakīm al-Tirmidhī, *al-Manhīyāt*, (Cet. I; Mesir: Maktabat al-Qur'ān li al-Ṭab' wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1406 H/ 1986 M), h. 195.

²²Muhammad ibn Ismā'il al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Mūwsilah ilā Bulūgh al-Marām*, Juz 3 (Cet. III; Saudi: Dār ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2012 M/ 1433 H), h. 140.

Muhammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī mengatakan bahwa salah seorang perawi yang bernama Ibn Wahb menjelaskan bahwa makna dari "(Tidak ada Jum'at baginya)," adalah salat jumatnya tetap sah. Akan tetapi dia kehilangan keutamaan salat jumat karena melakukan hal sia-sia tersebut. Pernyataan ini juga semakna dengan penjelasan Syaikh Muhammad Sāliḥ al-Munajjid tentang makna dari "(Tidak ada Jum'at baginya)," dalam *Mauqī' al-Islām Suāl wa Jawāb* sebagai berikut:

مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا جُمُعَةَ لَهُ) لِمَنْ لَعَا أَتْنَاءَ حُطْبَةِ الْجُمُعَةِ : أَنَّهَا تُكْتَبُ لَهُ ظَهْرًا، وَيُجْرَمُ ثَوَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ²³

Artinya:

Makna sabda Nabi Muhammad saw (Tidak ada jumat baginya) bagi orang yang berbicara sia-sia selama khotbah Jumat adalah bahwa salat Jumatnya dicatat sebagai salat Zuhur, dan dia kehilangan pahala halat Jumat.

Ia menerangkan bahwa makna dari lafaz hadis “(Tidak ada jumat baginya)” adalah siapa yang berbicara atau berbuat sia-sia ketika khotbah jumat ditulis baginya sebagai salat zuhur dan dia kehilangan pahala jumat. Yaitu salat jumatnyanya tetap sah dan ia tidak perlu mengulangi salatnya menjadi salat zuhur. akan tetapi ia kehilangan pahala dan keutamaan salat menurut para ulama ahli fikih semua negeri.²⁴

Sehingga dari konsep dan kedudukan *Inṣhāt* (mendengarkan dengan seksama) dan *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang dianjurkan dan dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung serta Hadis dan penjelasan para ulama tentang makna dari lafaz hadis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung adalah makruh hal ini sesuai dengan pendapat dalam mazhab syafi'i dan


²³Muhammad Sāliḥ al-Munajjid, *Mauqī' al-Islām Suāl wa Jawāb*, Juz 5 (t.p., t.t.p., t.th.), h. 1939.

²⁴Abū 'Umar Yusuf ibn 'Abdullah ibn Muḥammad bin 'Abd al-Barr bin 'Āṣim al-Namirī al-Qurtubī, *al-Istidzkar*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M/ 1421 H), h. 22.

pendekatan sosiologis yang berlangsung di tengah tengah masyarakat pada saat ini. Dan keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat tetap sah dan tidak perlu mengulangi salatnya dengan melakukan salat zuhur. namun pahala salat jumatnya berkurang. Dan ia tidak mendapatkan keutamaan salat jumat karena telah melakukan hal yang sia-sia yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. karena ditinjau dari konsep dan kedudukan *Lagw* (perbuatan sia-sia) serta hadis dan penjelasan para ulama tentang tentang *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung bahwa *Lagw* (perbuatan sia-sia) bukanlah termasuk dalam *Mawāni'* (penghalang-penghalang) atau *Ibtāl* (pembatal-pembatal) yang dapat membatalkan ibadah salat jumat seseorang. melainkan ia hanyalah diantara larangan-larangan yang dilarang untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Sehingga salat jumat seseorang yang melakukan amalan tersebut tidaklah batal dan tetap sah namun pahala salat berkurang dan dia tidak mendapatkan keutamaan dari salat jumat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw dan penjelasan para ulama tentang makna dari hadis Nabi tersebut.

Setelah peneliti meneliti dengan seksama terhadap permasalahan pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung, maka peneliti memandang bahwasanya alangkah baiknya jika pengedaran kotak amal dan berinfaq tidak dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung. Namun baiknya diedarkan ketika sebelum atau sesudah rangkaian ibadah salat jumat dimulai, terutama dalam hal ini ketika khotbah jumat berlangsung. Atau diletakkan kotak amal pada tiap pintu masuk masjid agar setiap orang yang datang ke masjid untuk menghadiri salat jumat bisa melakukan infak sebelum rangkaian ibadah salat jumat dimulai. Atau dengan diedarkannya kotak amal di tiap saf salat sehingga

setelah dilaksanakannya salat jumat dapat memudahkan jamaah yang ingin berinfak tanpa menunggu waktu yang lama sehingga lebih memaksimalkan dan mengefisienkan waktu jamaah yang hendak melakukan infak tersebut. Sehingga hal tersebut tidak mengganggu atau melalaikan jamaah dari mendengarkan khotbah jumat yang berdampak terhadap jatuhnya jamaah ke dalam perbuatan *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang menyebabkannya tidak memperoleh keutamaan salat jumat dan berkurangnya pahala salat jumatnya. Karena jika pengedaran kotak amal dan berinfak dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung maka dapat melalaikan dan mengganggu konsentrasi jamaah dari mendengarkan khotbah jumat secara seksama. Dan juga karena tidak ada dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan tentang disyariatkannya melakukan pengedaran kotak amal dan berinfak ketika khotbah jumat berlangsung. Melainkan terdapat larangan dari al-Qur'an dan hadis serta penjelasan para ulama terkait perintah *Inshāt* (mendengarkan dengan seksama) dan larangan melakukan *Lagw* (perbuatan sia-sia) ketika khotbah jumat berlangsung.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Pengedaran kotak amal dan berinfaq yang dilakukan hari ini di sebagian besar masjid di indonesia ketika khotbah jumat berlangsung adalah ,dengan cara diedarkanya kotak amal melewati saf-saf jamaah yang duduk sambil dilakukanya infak oleh jamaah yang dilewati kotak amal di depannya ketika khatib sedang berkhotbah di atas mimbar.
- b. Pengedaran kotak amal dan berinfaq boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun selain pada waktu dan tempat yang tidak ada anjuranya untuk dilakukan pengedaran dan infak tersebut. Namun realitanya pada saat ini hampir di setiap masjid dilakukanya pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat. Berdasarkan tinjauan hukum Islam baik dari al-Qur'an, hadis, kias, dan pendapat para ulama kontemporer maupun klasik terhadap pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung maka dapat disimpulkan hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung adalah makruh dilakukan. Hal ini karena tidak adanya anjuran oleh syariat untuk dilakukan pada saat tersebut. Melainkan terdapat larangan dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama berupa larangan terhadap berbuat sia-sia baik berupa ucapan maupun perbuatan yang mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari yang mungkar. yang mana karena dapat menyibukan dan melalaikan seseorang dari mendengarkan dan menyimak khotbah yang juga dapat mempengaruhi pahala salat jumat seseorang yang melakukan hal tersebut. Dan setelah meninjau hukum dari pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung dari

aspek konsep *Inshāt* (diam) dan *Lagw* (perbuatan sia-sia) yang ditinjau dari hadis dan pendapat para ulama yang dilarang untuk dilakukan selama khotbah jumat berlangsung. Maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan salat jumat karena pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung hukum salatnya tetaplah sah dan tidak perlu mengulangi salatnya dengan melakukan salat zuhur. Namun pahala salat jumatnya berkurang. Dan ia tidak mendapatkan keutamaan salat jumat karena telah melakukan hal yang sia-sia yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika khotbah jumat berlangsung.

B. Implikasi penelitian

Setelah selesainya pemaparan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan Islam dan juga literatur dalam fikih ibadah, dan khususnya dalam konteks pengedaran kotak amal dan berinfaq ketika khotbah jumat berlangsung. Yang mana pada nantinya dapat memperkaya diskusi, penelitian, dan pengembangan hukum mengenai interaksi antara pelaksanaan ibadah dan aktivitas sosial yang seringkali berlangsung bersamaan pada saat yang sama. Dengan mengkaji al-Qur'an, hadis, kias, dan pandangan para ulama dalam berbagai madzhab, penelitian ini juga membantu memperjelas posisi hukum Islam terhadap praktik tersebut yang mungkin dianggap sesuatu yang tidak memiliki pengaruh dalam ibadah yang sedang dikerjakan oleh sebagian jamaah.
- b. Bagi seorang muslim perlu diketahui bahwa tidak boleh mengandalkan serta mendahulukan perasaan dan akal dalam melakukan suatu amal ibadah tanpa merujuk kepada al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, dan ijtihad para ulama khususnya di era moderen sekarang ini.

Penulis merasa bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kepada para penuntut ilmu; mahasiswa dan mahasiswi, sekiranya dapat menyempurnakan dan mengembangkan penelitian ini agar lebih bermanfaat kedepannya, maka dengan ini penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-'Asqalānī, Ahmad ibn 'alī ibn Hajar. *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Sahīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Salafīyyah, 1961 M/ 1380 H).
- Abubakar Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet 1; yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021 M.
- Al-Andalusī, Abū al-Walīd Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa'd bin Ayyub bin Wāris al-Tujībī al-Qurtubī al-Bājī. *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaḥḥa*, Juz 1 Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1914 M/ 1332 H.
- Abdurrahīm, Abū Muḥammad Abdu al-Mun'im ibn. *Aḥkām al-Qur'an*, Juz 3 Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm Li al-Ṭabā'ah wa Al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006 M/ 427 H.
- Awwāy Sa'īd. *al-Asās Fi Sunnah Wa fiqhuhā al-'Ibādāt Fi al-Islām*, Juz 1 Cet. I; t.t.p., 1994 M/ 1414 H.
- Al-'Ayṭah, al-Ḥājah Durriyyah. *Fiqh al-'Ibādāt 'Alā Mazhab al-Syāfi'ī*, Juz 1 t.t.p., t.th.
- Al-Azhari, Sulaimān ibn Umar ibn Maṣṣūr al-'Ajilī. *Ḥasyiah al-Jamal 'ala Syarḥ al-Manhaj*, Juz 2 t.t.p, t.p., t.th.
- Bajsīr, Muḥammad ibn 'Abdullah ibn 'Alī. *Al-Qawā'id fi Tawhīd al-'Ibādah wa mā Yuḍādduhu min al-Syirk 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah Jam'an wa Dirasatan*, Juz 1 Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Amājīd lil-Tibaa'ah wa al-Nasyr, 2017 M/ 1438 H.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān. *Musnad al-Imām al-Dārimī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p., 2015 M/ 1436 H).
- Al-Dimasyqī Abū al-Fidā 'Ismā'īl Ibn 'Amr Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz 4 .Cet. II; Dār Tayyibah, 1999 M/ 1420 H.
- Al-Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn 'Abdullah. *Syarḥ al-Qawā'id al-Arba'*, Cet. I; Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/ 2004 M.
- Al-Ghaffar, Muḥammad Hasan 'Abdul. *Syarḥ Usūl I'tiqād Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Juz 3 t.p.:t.p, t.th.
- Al-Ḥajilān, 'Abdul al-'Aziz ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn. *Khutbah al-Jum'ah wa ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, Cet. I; As-Su'udiyah: Dār Ibn Jauzy 1423 H/ 2002 M.
- Al-Ḥamd, Ḥamd ibn 'Abdullah ibn 'Abdul al-'Aziz. *Syarḥ Zād al-Mustaqnī*, Juz 8 t.t.p., t.th.
- Al-Hamad, Ḥamad ibn 'Abdullah ibn 'Abdu al-'Aziz. *Syarḥ Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li al-Sa'dī*, Juz 1 t.p.:t.p, t.th.
- Al-Ḥamd, 'Abdurrahmān ibn Muḥammad. *Khutbah al-Jum'ah fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, Cet. I; Saudi: wizārah al-Auqāf wa as-Syuūni al-Islamiyyah, 1419 H/ 1998 M.

- Al-Hanbalī, al-Qādī Abū Ya'la Muhammad Ibn husaīn al-Farāi al-Bagdādī al-Hanbalī. *al-'Uddah Fi Usūl al-Fiqh*, Juz 1 Cet. III; t.t.p., 1990 M/ 1410 H.
- Al-Hanbalī, Syamsuddin Abū al-'Aun Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sālim as-Safārīnī. *Kasyf laṣṣam Syarh 'Umdah al-Ahkām*, Juz 2 Beirut: wizārah al-Auqāf wa as-Syuūni al-Islamiyyah, 2007 M/ 1428 H.
- Al-Hanafī, 'Alāuddin Abū Bakr al-Kasānī. *Badāi' al-Sināi' Fi Tartīb al-Syarāi'*, Juz 1 Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1909 M/ 1327 H
- Al-Hanafī, 'Umar ibn Muḥammad ibn 'Iwaḍ al-Sanāmi. *Niṣāb al-Iḥtisāb*, t.t.p., t.p., t.th.
- Al-Harrani, Syaikh al-Islām Abdu al-'Abbas Taqiyuddin Aḥmad ibn Abdu al-Halīm ibn 'Abdu al-Salām ibn 'Abdullah ibn Taimiyyah. *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah*, Juz 10 Cet. I; Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tabā'h al-Mushaf al-Syarīf, 2004 M/ 1425 H.
- Al-'Id, Taqiyuddin Ibn Daqīq. *Ihkām al-Ahkām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, Juz 1 Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1987 M/ 1407 H.
- Al-'ilm, 'Ulamā wa Talabah. *Fatāwā Wa Intisyārāt al-Islām al-Yaūm*, Juz 6 t.t.p., t.th.
- Al-Irsyād, Majlis al-Dakwah wa. *Khutab al-Jum'ah Wa Mas'ūliyyāt al-Khutabā*, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah: Wizārah as-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, 2004 M/ 1425 H
- Al-Islām, Markaz Qatar li al-Ta'rif bi. *al-Ta'rif bi al-Islam*, t.p.:t.t.p, t.th.
- Ibn 'Aṭār, 'Ālī Ibn Ibrāhīm Ibn Dāwud Ibn Sulaimān Ibn Sulaimān Abū al-Hasan 'Ālauddin. *al-'Uddah Fi Syarh 'Umdah Fi Ahādīṭ al-Ahkām*, Juz 3 Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 2006 M/ 1427 H.
- Ibn Bāz, Abdul al-'Aziz ibn 'Abdullah. *Fatāwā Nūr 'Ala ad-Darb Li ibni Bāz*, t.p; t.t.p. : t.th.
- Ibn Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad. *al-Jāmi' li al-'Ulūm al-Imam Ahmad*, Juz 6 Cet. I; Mesir; Dār al-Falāh li al-Baḥs al-'Ilmi wa-Tahqīq al-Turās, 2009 M/ 1430
- Ibn Hamd, Ṣālih Ibn 'Abdullah. *Manhaj Fī I'dād Khutbah al-Jum'ah*, Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah: Wizārah as-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1419 H/ 1998 M
- Al-Islamiyyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn. *al-Mausū'h al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 4 Cet. III; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1984 M/ 1404 H.
- Al-Islamiyyah, Lajnah al-fatāwā bi as-Syabakah. *Fatāwā as-Syabakah al-Islamiyyah*, Juz 7 t.p.; t.t.p., t.th.
- Al-Ja'fī, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardīzbah al-Bukhārī. *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 3 Kairo: as-Sultāniyyah, 1893 M/ 1311 H
- Al-Jauzī, al-Ḥāfiz Abī al-Faraj 'Abdurraḥman ibn 'Alī Ibnu. *Jāmi' al-Masānīd Li Ibn Jauzī*, Juz 4 Cet. I; Riyaḍh: Maktabah al-Rusyd, 2005 M/ 1426 H.
- Al-Jazīrī, 'Abdurraḥmān ibn Muḥammad 'Aud. *al-fiqh 'Ala al-mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1 Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1424 H/ 2003 M.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/keabsahan> 21 januari 2022
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Cet VIII; Uni Emirats arab: Dār al-Qalam, t.th.
- Al-Khalīl, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hasan Ibn Ibrāhīm. *Syarh Zād al-Mustaqnī*, Juz 2 t.t.p., t.th.
- Al-Khin, Muṣṭafā. dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi 'ī*, Juz 1 Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa Nasyr wa al-Tawzī', 1992 M/ 1412H
- Al-Kharrāz, Khālīd ibn Jum'ah ibn 'Utmān. *Mawsū'ah al-Akhlāq*, Cet. I; Kuwait: Maktabat Ahl al-Athar li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1430 H/ 2009 M.
- Al-Kufī, 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Abasī. *al-Musannaḥ Li Ibn Abī Syaibah*, Juz 4 Cet. I; Riyāḍh: Dār Kunūz Ishbīliyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015 M/ 1436 H.
- Al-Mahdawī, Abū al-Tāhir Ibrāhīm ibn 'Abdu al-Ṣamad ibn Basyīr al-Tanūkhī. *al-Tanbīh Mabādi al-Taujih*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm, 2007 M/ 1428 H.
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Amir al-Asbahī. *al-Mudawwanah*, Juz 1 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/ 1415 H
- Al-Miṣriyyah, Dār al-Iftā. *Fatāwa Dār Iftā al-Miṣriyyah*, Juz 9 t.t.p., t.th.
- Al-Munajjid, Muḥammad sāleh. *Silsilah al-Ādāb*, Juz 10 t.t.p., t.th.
- Al-Munajjid, Muḥammad Sālih. *Mauqī' al-Islām Suāl wa Jawāb*, Juz 5 t.p., t.t.p., t.th.
- Al-Muallifin, Majmū'ah Min. *Fiqh al-Muyassar Fi Ḍau al-Kitāb Wa as-Sunnah*, t.p.:t.t.p, 1424 M/ 2003 M.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusāin Muslim ibn Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāuh, 1955 M/ 1374 H.
- Al-Naisabūrī, Abūbakar Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir. *al-Ausāt Fi as-Sunan wa al-Ijmā' Wa al-Ikhtilāf*. Cet. I; Riyāḍ: Dār at-Tayyibah 1405 H/ 1985M.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Wāhidī. *at-Tafsīr al-Basīṭ*. Cet. I; Imadah al-Baḥs al-'Ilmī : Jāmi'ah al-Imām Muhammad Ibn Su'udī al-Islamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Naisabūrī Abū al-Ḥusāin Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 Cet; Bairūt: Dār Ihyā at-Turāts al-'Arabī, 1955 M/ 1374 H.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusāin Muslim ibn hajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurkāuh, 1955 M/ 1374 H.
- Al-Naisabūrī, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn 'Abdullah al-Ḥākīm. *al-Mustadrak 'Alā Ṣaḥīḥain*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār Kutub al-'Alamiyyah, 1990 M/ 1411 H.

- Al-Naīsābūrī, Nizām al-Dīn al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ḥusaīn al-Qummī. *Garāib al-Qur'ān wa al-Raghāib al-Furqān*, Juz 4 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995 M/ 1416 H.
- Al-Naisābūrī, Abū Bakar Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah ibn al-Mugīrah ibn Ṣālih ibn Bakar al-Salimī. *Ṣaḥīḥ ibn Khuzaimah*, Juz 2 Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2003 M/ 1424 H
- Al-Najd, ʿAbdurrahmān ibn Muḥammad ibn Qāsimī al-Qahtānī al-Hanbalī. *al-Ihkām Syarḥ Usūl al-Ahkām*, Juz 1 Cet. II; t.t.p., 1985 M/ 1406 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyah Muhyiddin ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8 Mesir: Idārah at-Tabā'ah al-Muniriyyah, 1925 M/ 1344 H.
- Nu'mān, Syādī ibn Muḥammad ibn Sālim Ālu. *Jāmi' Turās al-'allamah al-albānī Fi al-Fiqh*, Juz 5 Cet. I; Yaman: Mārkaz al-Nu'mān Li al-Buḥūs Wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah Wa al-Taḥqīq al-Turās Wa al-Tarjamah, 2015 M/ 1435 H
- Qudāmah, Abū Muḥammad ʿAbdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn. al-Mugnī Li Ibn Qudāmah. Cet. I; t.t.p. 1968 M/ 1388 H.
- Al-Qahtani, Sa'īd ibn ʿAlī ibn Wahf. *Al-Khusvu' fi al-Salā fi Dhau al-Kitāb wa al-Sunnah - Maḥmū. wa Furūa. wa Fadā'il. wa 'Ilm. wa 'Amal, wa Fawā'id, wa Asbāb, wa Ādab, wa Ahkām*, Cet. Riyāḍ: Safir, t.th.
- Al-Qahtānī, Sa'īd ibn ʿAlī ibn Wahf. *Salāh al-Jum'ah Maḥmūm Wa Fadāil Wa Ādāb Wa Anwā' Wa Ahkām Wa Kaifiyah Fi Daw Kitāb Wa as-Sunnah*, Juz 2 Cet. IV; Riyāḍ:Safir, 2010 M/ 1431 H.
- Al-Qāhirī, Zavnuddin Muḥammad ʿAbd ar-Ra'ūf bin Tāji al-ʿArifin bin ʿAlī bin Zavn al-ʿAbidīn al-Haddādī al-Munāwī. *al-Tawaif ʿalā Muḥimmat at-Ta'arīf*, Cet. I; Kairo: ʿĀlim al-Kutub, 1990 M/ 1410 H.
- Al-Qarwī, Muḥammad al-ʿArabī. *al-khulāsah al-Fiqhiyyah ʿAlā Mazḥab as-Sādah al-Mālikiyyah*, t.t.p., t.th.
- al-Qazwīnī, Abu ʿAbdillah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 Cet. I; Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009 M/ 1430 H.
- Al-Qurtubī, Abū ʿUmar Yusuf ibn ʿAbdullah ibn Muḥammad bin ʿAbd al-Barr bin ʿAṣim al-Namirī. *al-Istidzkār*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000 M/ 1421 H.
- Al-Rāzī, Zainuddin Abū ʿAbdillah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Abdul al-Qādir al-Hanafī. *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*, Cet. V; Beirut: Maktabah al-ʿAṣriyyah, 1420 H/ 1999 M
- Al-Rajhi, Abd al-ʿAziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman. Syarḥ *Sunan Abū Dāwud*, Juz 23 t.p., t.t.p., t.th.
- Al-Rājihī, ʿAbdu al-ʿAzīz ibn ʿAbdullah ibn ʿAbdurrahmān. Syarḥ ʿUmdah al-Fiqh, Juz 13 t.t.p., t.th.
- Al-Sabbagh, Abū Lutfī, Muḥammad ibn Lutfī, ibn ʿAbdul Latif, ibn ʿUmar. *Al-Khusyu' fi al-Salāh*, Cet. III; Mesir: Dār al-Warāq li al-Nasyr wa al-Tawzī, 1419 H/ 1999 M.
- Sābiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1977 M/ 1397 H.

- Al-Salmān, 'Abdul 'Azīz ibn Muḥammad. *al-Asilah wa Ajwibah al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. X; t.t.p., 1992 M/ 1412 H.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahal Syamsul al-aimmah. *al-Mabsuṭ*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1431 H/ 2010 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'at̄ ibn Ishāq̄ ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2 Cet. I; Dār Risālah al-'Ālamiyyah, 2009 M/ 1430 H.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Amīr. *Subul al-Salām al-Mūwsilah ilā Bulūgh al-Marām*, Juz 3 Cet. III; Saudi: Dār ibn al-Jawzi li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2012 M/ 1433 H.
- Al-Sōlihī, Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn hasan ibn 'abdu Hādī. *Gāyah al-Sūl Ilā 'Ilmi al-Uṣūl*, Cet. I ; Kuwait: Garras li an-nasyr wa at-Tauzī', 1433 H/ 2012 M.
- Al-Subkī, Mahmūd Muhammad Khitāb. *al-Maḥl Al-'Az̄b al-Maurūd Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 Cet. I; Cairo: al-Istiḳāmah, 1933 M/ 1351 H.
- Al-Sūhājī, 'Abdurabbi al-Sālihīn Abū Dayfi al-'Atmūnī. *Mukhtasar ahkām Salāh al-Jum'ah*, Cet. I; Mesir: t.t.p. 1445 H/ 2024 M.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad al-Amīn ibn 'Abdullah al-Uramī al-'Alawī al-Hararī. *al-Kaukib al-Wahhāj wa al-Rauḍah al-Bahhaj Fi Syarḥ Saḥīḥ Muslim ibn Hajjaj*, Juz 10 Cet. I; Dār al-Minhāj, 2009 M/ 1430 H.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Idrīs. *al-Um*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikrī, 1403 H/ 1983 M.
- Al-syāfi'ī, Jalāluddin Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mahallī. *Syarḥ al-Waraqāt fi Uṣūl al-Fiqh*. Cet I; Palestina: Jāmi'ah al-Quds, 1420 H/ 1999 M
- Syahrūm Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kaiian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal. Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: CV.Dotplush Publisher, 2022.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin 'Alī bin al-Hasan bin Bishr, Abū 'Abdullāh, al-Hakīm. *al-Manhīvāt*. Cet. I; Mesir: Maktabat al-Qur'an li al-Ṭab' wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1406 H/ 1986 M.
- Al-Tirmizī, Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn Dahhak. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5 Cet. III; Mesir: Svarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafah al-Bābī al-Halabī, 1975 M/ 1395 H.
- Al-Tuwaijirī, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah. *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami fi Dau' al-Our'an wa al-Sunnah*, Cet. XI; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah: Dār Aṣḍa' al-Mujtama', 1431 H/ 2010 M
- Al-'Uṭaimīn, Muhammad ibn Sāleh. *Syarḥ al-Mumtī' 'Alā Zād al-Mustaqnī*, Juz 5 Cet. I; Dār ibn Jauzī, 2001 M/ 1422 H.
- Al-Yamanī, Muhammad ibn Abdullah al-Syaukanī. *Naīl al-Uautār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār*, Juz 3 Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993 M/ 1413 H
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā az-Zuhailī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 Cet. IV Damasyq; Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- AA Multazim. "Status Hukum Tertib dalam Rukun Dua Khotbah Jumat Telaah Kritis Fikih Klasik", *Al'adalah* 4, no.1 (2019) h. 60-73.
- Adlini Miza Nina, Dinda Hanifa Anisya, Yulinda Sarah, Chotimah Octavia, Merliyana Sauda Julia, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul Jurnal pendidikan* 6, no. 1 (2022) h. 975-978
- Benuf, Korneleus. Azhar Muhammad. "Metodologi penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): h. 20-33.
- Fauzi, Yasharsujud. Ruslianto Ikhwan. Suhardi. "Sistem Keamanan Kotak Amal Berbasis Internet Of Things (IOT)", *Jurnal Komputer dan Aplikasi* 11, no. 1 (2023): h. 51-61.
- Hasibuan, Mahmudin. "Salat Jumat", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no.02 (2018). h. 1-13.
- Jamal, Syafruddin. "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian", *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 5 (2012): h. 148-157.
- Muh. Anis, Kusnadi. Rahmatullah. "Salat Dan Khotbah Jumat Di Sinjai: Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Masjid Saat Khutbah", *Jurnal Mimbar* 6, no. 1 (2020): h. 45-72.
- Muhammad. Hidavat Muhammad. Lubis Saidah Elviah. "Analisis Hadis Tentang Keistimewaan Meninggal Pada Hari Jumat", *Shahih Jurnal Ilmu Kewahyuan* 6, no 2 (2023): h. 51-67.
- Nijo, Mahrus Erwin. "Ketentuan Hukum Salat Jumat Dalam Risalah Cahaya Suluh: Perspektif Ulama Kontemporer dan Pembelajaran PAI di Sekolah Umum dan Madrasah", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no 02 (2023) h. 1028-1039.
- Nurulhuda, Izyana Hamzah. Hasan Syed Najihuddin Syed. "Hadis Berkaitan Khotbah Jumat Dan Keberkesanannya Dalam Komunikasi Dakwah", *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 23, no. 2 (2022) h. 183-196.
- Pratiwi, Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): h. 202-224.
- Prayitno, Doni. Muhajirin, zulfikar eko. "Understanding the Hadith of al-Laghwu during Friday Prayers: A Ma'ani al-Hadith Study", *Jurnal Ilmu Agama* 25, no. 1 (2024): h. 73-84.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 165-182.
- Radiat, Arifin. Wirdati. Mhd Zen. "Pemahaman Jamaah Terhadap Ibadah Salat Jumat", *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no 3 (2022): h. 587-597.
- Syarif, Maria Ulfa. Husaini, Ilham Muh. Qadri Svarif. "Memaknai Perintah Sadaqah Dalam Al-Our'an Pada Tataran Kehidupan Moderasi Beragama", *al-Kharaj* 2, no. 2 (t.th.): h. 87-112.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Isra M. Tagap
2. NIM/NIMKO : 2074233223
3. Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 23 Oktober 2001
4. Alamat : Kalumata Puncak, Ternate selatan, Kota Ternate, Maluku Utara.

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Muchlis A. Tagap
2. Nama Ibu : Rugaya Alkatiri

C. Pendidikan

1. SD : SD Al-Khairaat 02 Kalumata, Ternate (2006-2012)
2. SMP : SMP N 7 Kota Ternate, Ternate (2012-2015)
3. SMA : SMA N 1 Kota ternate, Ternate (2016-2019)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2024)

D. Riwayat Organsasi

1. Pramuka : Anggota (2016-2017)